



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1395/Pid.Sus Teroris/2017/PN. JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : Mohammad Ghuftron Damanhuri alias Gufron ;
Tempat lahir : Mataram ;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/6 Juli 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Alamat KTP : Dusun Batu Samban Desa Lembar
RT.01 Kec. Lembar Kabupaten Lombok Barat ;
Alamat Mess : Jalan PLP Curug Rt.02/Rw.05 Desa
Serdang Wetan Kecamatan Legok Kabupaten
Tangerang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018.;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan 27 Februari 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan 28 April 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Asludin Hatjani, SH. dkk para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jln. Masjid Al-Anwar No.48 Rt.001/Rw.009 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1395/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 30 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1395/Pid.Sus.Teroris/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 05 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD GHUFRON DAMANHURI alias GHUFRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang – Undang R.I. Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam surat dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IR MUHAMMAD GHUFRON DAMANHURI alias GHUFRON berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit telepon seluler merk MI.
- 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia model 105 Type RM-908, Imei : 357879/05/707833/5.
- 1 (satu) unit flashdisk merk Toshiba.
- 2 (dua) unit flashdisk merk Sandisk.

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan ARRIVAL CARD Republic of Philipinnes atas nama MOH. GHUFRON DAMANHURI.
- 1 (satu) lembar kertas fotocopi blacklist IMMIGRATION PHILIPINES atas nama MOH. GHUFRON DAMANHURI.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor atas nama MOH. GHUFRON DAMANHURI No. Paspor B-7243888.
- 1 (satu) buah KTP Kabupaten Lombok Barat atas nama MOH. GHUFRON DAMANHURI NIK. 5201130607910003.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No. 4097662458151415.
- 1 (satu) buah SIM C NTB atas nama MOH. GHUFRON DAMANHURI.

Dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD GHUFRON DAMANHURI alias GHUFRON.

- 9 (sembilan) lembar uang kertas 500 peso.
- 1 (satu) lembar uang kertas 100 peso.
- 1 (satu) lembar uang kertas 1000 peso.
- 3 (tiga) lembar uang kertas 10 dollar.
- 3 (tiga) lembar uang kertas 20 dollar.
- 2 (dua) lembar uang kertas 20 peso.
- Uang kertas Rp. 498.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Dinyatakan dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD GHUFRON DAMANHURI alias GHUFRON dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Gufron Damanhuri Alias Gufron, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;
2. Membebaskan Muhammad Gufron Damanhuri Alias Gufron dari segala dakwaan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya atau hukuman yang ringan-ringannya ;

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat hukum secara lian menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia **MOHAMMAD GHUFRON DAMANHURI alias GUFRON**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pak NANA dan sdr. AGIS, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sejak tahun 2015 sampai dengan Juli 2017, bertempat di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang, Bumi Perkemahan Cibubur, Mesjid Ramadhan Galaxy Bekasi, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 166/KMA/SK/IX/2017 tanggal 12 September 2017 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **MOHAMMAD GHUFRON DAMANHURI alias GUFRON**, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, **melakukan permufakatan jahat, percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----**

Bahwa Terdakwa sejak tahun 2015 sudah aktif mengikuti berbagai kajian yang membahas tentang Tauhid, Hijrah Ke Suriah, Syirik Demokrasi, Syirik Kubur, Jihad di jalan Allah, Thogut Anshor Thogut dan lain-lainya. Seiring berjalannya waktu Terdakwa masuk didalam Kafilah Usman Bin Affan pimpinan Ustad ZUBAIR, yang selanjutnya kepemimpinan Kafilah Usman Bin Affan digantikan oleh Pak NANA (ZAENUDIN NANA WIJAYA). Ketika mengikuti kajian Terdakwa pernah mengisi formulir Biodata diri, dimana Terdakwa mengisi

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolom motivasi mengikuti kajian adalah karena "Ingin berhijrah ke Daulah Islamiyah di Suriah". Dari pemahaman-pemahaman yang Terdakwa dapatkan, timbul dalam diri Terdakwa untuk melakukan Bai'at, karena Bai'at termasuk hadist Rasulullah SAW, dimana apabila sudah ada tegaknya khilafah maka diwajibkan untuk berbai'at, jika tidak berbai'at maka akan mati dalam keadaan jahiliyah. Hingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk berbai'at kepada Khilafah Syekh Abu Bakar Al Bagdadi pada bulan Mei 2016 di Mess STPI Tangerang, dengan cara Terdakwa membaca contoh lafadz bai'at di internet, kemudian Terdakwa mengikuti dan meyakinkannya. Terdakwa mengetahui bahwa konsekwensi mengucapkan bai'at tersebut, Terdakwa harus patuh kepada amir mukmin selama Terdakwa belum menemukan kekafiran kepada amir mukmin.

Adapun seruan dari Syekh Abu Bakar Al Bagdadi atau Muhammad al Adnani atau Dewan Syar'i adalah :

- Jika mampu berhijrah, maka berhijrahlah ke negeri daulah Islamiyah;
 - Dan jika tidak mampu berhijrah, maka bukalah pintu jihad dinegeri masing-masing;
 - Apabila pintu hijrah ke Syam sulit, makalah hijrah ke Daulah Filiphina;
 - Apabila berjihad tidak punya senjata, maka gunakanlah alat seadanya.
- Contoh: pisau, golok, mobil.

Dan setiap orang yang telah berbai'at kepada Syekh Abu Bakar Al Bagdadi, wajib melaksanakan seruan amirul mukminin seperti jihad fisabilillah dan wajib menegakan syariat Islam di Indonesia.

Bahwa Terdakwa mengetahui Daulah Islamiyah / ISIS merupakan organisasi terorisme yang dilarang, baik oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintahan di negara-negara lain, akan tetapi Terdakwa tetap mendukung pergerakan kelompok pergerakan Daulah Islamiyah / ISIS, karena Terdakwa menganggap di Daulah Islamiyah yang berada di Suriah telah ditegakan hukum Syariat Islam secara Kaffah.

Terdakwa selain mengikuti kajian, juga beberapa kali mengikuti kegiatan Idad, dimana Idad adalah merupakan kegiatan fisik atau persiapan yang dilakukan dalam rangka ibadah menjalankan perintah Allah SWT. Yang mana kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk untuk menggugurkan kewajiban karena belum mampu berhijrah. Adapun bentuk idad yang dilakukan Terdakwa beserta yang lainnya adalah Senam Pagi, Pus Up, Sit Up, lari-lari kecil, loncat harimau, latihan memanah dan latihan menembak menggunakan senjata angin.

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memiliki keinginan kuat untuk hijrah ke Suriah, akan tetapi akses untuk berangkat ke Suriah sangat sulit, sehingga Terdakwa memutuskan untuk hijrah ke Filipina. Dan pada Mei 2017 Terdakwa dari Lombok berangkat ke Jakarta untuk test masuk Airlines dan ingin membuat paspor sebagai persiapan Terdakwa hijrah ke Daulah Filipina. Untuk pembuatan paspor Terdakwa diminta oleh Pak NANA untuk menghubungi calo pembuatan paspor yang bernama Pak UDIN. Dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Pak Udin dan menyerahkan sejumlah uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai biaya pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.

Bahwa setelah pembuatan paspor selesai, Terdakwa menghubungi Pak NANA untuk mengajak bertemu di Jalan daerah subur subur Tangerang dengan tujuan untuk membicarakan persiapan hijrah ke Daulah Filipina, dimana pada pertemuan tersebut turut hadir adalah Terdakwa, Pak NANA dan sdr. AGIS. Pada pertemuan tersebut membahas jalur keberangkatan untuk hijrah ke Daulah Filipina dan Pak NANA mempunyai kenalan yang akan membantu memberangkatkan ke Filipina serta akan ada yang membantu membiayai dana keberangkatan ke Filipina dari Pak HAJI. Pada pertemuan tersebut Terdakwa memberikan dana Rp.300.000 kepada Sdr. AGIS untuk membantu pembuatan Paspor sdr. AGIS.

Bahwa sebagai persiapan lanjutan rencana keberangkatan ke Daulah Filipina, ada rapat-rapat atau pertemuan yang dilakukan Terdakwa beserta yang lainnya di antaranya yaitu dengan Pak NANA, ZUBAIR, RIAN dan AHMID serta AGIS, dimana pertemuan tersebut dilakukan sekitar 5 kali dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda di antaranya yaitu di Gubuk Danau Total Persada Pasar Kemis dan di Perumahan Amsterdam Waterpark Tangerang Kota Bumi, dimana pada pertemuan-pertemuan tersebut dibahas diantaranya, tentang rencana atau jalur keberangkatan, biaya-biaya tiket, uang saku dan penginapan serta strategi supaya tidak dicurigai petugas pada saat keberangkatan.

Bahwa Terdakwa beserta Pak NANA dan sdr. AGIS telah memesan tiket Tujuan Indonesia menuju Filipina dengan tanggal keberangkatan 29 Juni 2017 menggunakan Pesawat Cebu Pasific. Bahwa Terdakwa beserta Pak NANA dan sdr. AGIS tiba di Bandara Soekarno Hatta terminal 2D sekitar pukul 23.30. WIB selanjutnya Chek In dan terbang sekitar pukul 00.45 WIB menggunakan Pesawat Cebu Pasific. Terdakwa beserta Pak NANA dan sdr. AGIS tiba di Bandara Manila Filipina pada tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 05.00 waktu

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, kemudian diperiksa paspor dan kelengkapan lainnya oleh petugas Imigrasi. Bahwa petugas imigrasi negara Filipina mencurigai Terdakwa, Pak NANA dan sdr. AGIS karena tidak bisa berbahasa Inggris serta tidak bisa meyakinkan petugas imigrasi terkait pemesanan hotel, yang mana dianggap tidak wajar karena melakukan pembayaran di tempat. Keesokan harinya, yaitu Sabtu tanggal 1 Juli 2017, Terdakwa, Pak NANA dan AGIS di deportasi kembali ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Cebu Pasific, sesampainya di Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa, Pak NANA dan AGIS langsung diamankan oleh Pihak Imigrasi dan Kepolisian Indonesia.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia **MOHAMMAD GHUFRON DAMANHURI alias GUFRON**, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pak NANA dan sdr. AGIS, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sejak tahun 2015 sampai dengan Juli 2017, bertempat di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang, Bumi Perkemahan Cibubur, Mesjid Ramadhan Galaxy Bekasi, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 166/KMA/SK/IX/2017 tanggal 12 September 2017 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **MOHAMMAD GHUFRON DAMANHURI alias GUFRON**, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, **dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-**

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sejak tahun 2015 sudah aktif mengikuti berbagai kajian yang membahas tentang Tauhid, Hijrah Ke Suriah, Syirik Demokrasi, Syirik Kubur, Jihad di jalan Allah, Thogut Anshor Thogut dan lain-lainya. Seiring berjalannya waktu Terdakwa masuk didalam Kafilah Usman Bin Affan pimpinan Ustad ZUBAIR, yang selanjutnya kepemimpinan Kafilah Usman Bin Affan digantikan oleh Pak NANA (ZAENUDIN NANA WIJAYA). Ketika mengikuti kajian Terdakwa pernah mengisi formulir Biodata diri, dimana Terdakwa mengisi kolom motivasi mengikuti kajian adalah karena "Ingin berhijrah ke Daulah Islamiyah di Suriah". Dari pemahaman-pemahaman yang Terdakwa dapatkan, timbul dalam diri Terdakwa untuk melakukan Bai'at, karena Bai'at termasuk hadist Rasulullah SAW, dimana apabila sudah ada tegaknya khilafah maka diwajibkan untuk berbai'at, jika tidak berbai'at maka akan mati dalam keadaan jahiliyah. Hingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk berbai'at kepada Khilafah Syekh Abu Bakar Al Bagdadi pada bulan Mei 2016 di Mess STPI Tangerang, dengan cara Terdakwa membaca contoh lafadz bai'at di internet, kemudian Terdakwa mengikuti dan meyakinkannya. Terdakwa mengetahui bahwa konsekwensi mengucapkan bai'at tersebut, Terdakwa harus patuh kepada amir mukmin selama Terdakwa belum menemukan kekafiran kepada amir mukmin.

Adapun seruan dari Syekh Abu Bakar Al Bagdadi atau Muhamad al Adnani atau Dewan Syar'i adalah :

- e. Jika mampu berhijrah, maka berhijrahlah ke negeri daulah Islamiyah;
 - f. Dan jika tidak mampu berhijrah, maka bukalah pintu jihad dinegeri masing-masing;
 - g. Apabila pintu hijrah ke Syam sulit, makalah hijrah ke Dulah Filiphina;
 - h. Apabila berjihad tidak punya senjata, maka gunakanlah alat seadanya.
- Contoh: pisau, golok, mobil.

Dan setiap orang yang telah berbai'at kepada Syekh Abu Bakar Al Bagdadi, wajib melaksanakan seruan amirul mukminin seperti jihad fisabilillah dan wajib menegakan syariat Islam di Indonesia.

Terdakwa selain mengikuti kajian, juga beberapa kali mengikuti kegiatan Idad, dimana Idad adalah merupakan kegiatan fisik atau persiapan yang dilakukan dalam rangka ibadah menjalankan perintah Allah SWT, yang mana kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk untuk menggugurkan kewajiban karena belum mampu berhijrah. Adapun bentuk idad yang dilakukan Terdakwa beserta yang lainnya adalah Senam Pagi, Pus Up, Sit Up, lari-lari kecil, loncat harimau, latihan memanah dan latihan menembak menggunakan senjata angin.

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memiliki keinginan kuat untuk hijrah ke Suriah, akan tetapi akses untuk berangkat ke Suriah sangat sulit, sehingga Terdakwa memutuskan untuk hijrah ke Filipina. Dan pada Mei 2017 Terdakwa dari Lombok berangkat ke Jakarta untuk test masuk Airlines dan ingin membuat paspor sebagai persiapan Terdakwa hijrah ke Daulah Filipina. Untuk pembuatan paspor Terdakwa diminta oleh Pak NANA untuk menghubungi calo pembuatan paspor yang bernama Pak UDIN. Dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Pak Udin dan menyerahkan sejumlah uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai biaya pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.

Bahwa setelah pembuatan paspor selesai, Terdakwa menghubungi Pak NANA untuk mengajak bertemu di Jalan daerah subur subur Tangerang dengan tujuan untuk membicarakan persiapan hijrah ke Daulah Filipina, dimana pada pertemuan tersebut turut hadir adalah Terdakwa, Pak NANA dan sdr. AGIS. Pada pertemuan tersebut membahas jalur keberangkatan untuk hijrah ke Daulah Filipina dan Pak NANA mempunyai kenalan yang akan membantu memberangkatkan ke Filipina serta akan ada yang membantu membiayai dana keberangkatan ke Filipina dari Pak HAJI. Pada pertemuan tersebut Terdakwa memberikan dana Rp.300.000 kepada Sdr. AGIS untuk membantu pembuatan Paspor sdr. AGIS.

Bahwa sebagai persiapan lanjutan rencana keberangkatan ke Daulah Filipina, ada rapat-rapat atau pertemuan yang dilakukan Terdakwa beserta yang lainnya di antaranya yaitu dengan Pak NANA, ZUBAIR, RIAN dan AHMID serta AGIS, dimana pertemuan tersebut dilakukan sekitar 5 kali dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda di antaranya yaitu di Gubuk Danau Total Persada Pasar Kemis dan di Perumahan Amsterdam Waterpark Tangerang Kota Bumi, dimana pada pertemuan-pertemuan tersebut dibahas diantaranya, tentang rencana atau jalur keberangkatan, biaya-biaya tiket, uang saku dan penginapan serta strategi supaya tidak dicurigai petugas pada saat keberangkatan.

Bahwa Terdakwa beserta Pak NANA dan sdr. AGIS telah memesan tiket Tujuan Indonesia menuju Filipina dengan tanggal keberangkatan 29 Juni 2017 menggunakan Pesawat Cebu Pasific. Bahwa Terdakwa beserta Pak NANA dan sdr. AGIS tiba di Bandara Soekarno Hatta terminal 2D sekitar pukul 23.30. WIB selanjutnya Chek In dan terbang sekitar pukul 00.45 WIB menggunakan Pesawat Cebu Pasific. Terdakwa beserta Pak NANA dan sdr. AGIS tiba di

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Manila Filipina pada tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 05.00 waktu setempat, kemudian diperiksa paspor dan kelengkapan lainnya oleh petugas Imigrasi. Bahwa petugas imigrasi negara Filipina mencurigai Terdakwa, Pak NANA dan sdr. AGIS karena tidak bisa berbahasa Inggris serta tidak bisa meyakinkan petugas imigrasi terkait pemesanan hotel, yang mana dianggap tidak wajar karena melakukan pembayaran di tempat. Keesokan harinya, yaitu Sabtu tanggal 1 Juli 2017, Terdakwa, Pak NANA dan AGIS di deportasi kembali ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Cebu Pasific, sesampainya di Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa, Pak NANA dan AGIS langsung diamankan oleh Pihak Imigrasi dan Kepolisian Indonesia.

Bahwa Terdakwa tidak melaporkan informasi tentang rencana kegiatan aksi Terorisme tersebut kepada pihak yang berwajib padahal Terdakwa mengetahui Daulah Islamiyah / ISIS merupakan organisasi terorisme yang dilarang, baik oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintahan di negara-negara lain, akan tetapi Terdakwa tetap mendukung pergerakan kelompok pergerakan Daulah Islamiyah / ISIS, karena Terdakwa menganggap di Daulah Islamiyah yang berada di Suriah telah ditegakan hukum Syariat Islam secara Kaffah.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf c dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-Undang nomor : 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Keterangan Saksi-Saksi :

1.Saksi IMAM SANTOSO, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP saksi yang dibuat dihadapan penyidik.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Direktorat Jenderal Imigrasi sejak bulan 01 Maret 1993 dan sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara, dari tahun 2015 s/d sekarang.
- Bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah sebuah struktur bagian dari [Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia](#) yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang [imigrasi](#). Saat ini Direktur Jenderal Imigrasi dijabat oleh Direktur Jenderal Imigrasi bapak RONNY F SOMPIE.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Umum Pasal Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian, dan Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini.
- Bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang imigrasi; pelaksanaan kebijakan di bidang imigrasi; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang imigrasi; pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Bahwa Organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi meliputi 1 (satu) Kantor Pusat, 33 (tiga puluh tiga) Divisi Keimigrasian, 125 (seratus dua puluh lima) Kantor Imigrasi, 13 (tiga belas) Rumah Detensi Imigrasi dan 19 (sembilan belas) Atase/Konsul Imigrasi di Perwakilan Luar Negeri.
- Bahwa sebagaimana Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia, dan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu, dimana dalam ketentuan tersebut diatur mengenai apa – apa yang menjadi persyaratan mutlak seseorang untuk dapat berpergian ke luar negeri yaitu sebagaimana PP nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 8 : Setiap warga Negara Indonesia yang keluar Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan memiliki Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sah dan masih berlaku; tidak termasuk dalam daftar Pencegahan; dan tercantum dalam daftar awak Alat Angkut atau penumpang,

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali bagikendaraan pribadi dan kendaraan muatan barang. Harus memiliki Paspor Republik Indonesia adalah dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perwakilan RI di luar negeri. Paspor ini hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia. Paspor adalah **dokumen** resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu **negara** yang memuat **identitas** pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Paspor berisi **biodata** pemegangnya, yang meliputi antara lain, **foto** pemegang, **tanda tangan**, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan kadang-kadang juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual.

- Bahwa saat ini beberapa negara telah mengeluarkan apa yang disebut **e-paspor** atau elektronik paspor. e-paspor merupakan pengembangan dari paspor konvensional saat ini dimana pada paspor tersebut telah ditanamkan sebuah **chip** yang berisikan biodata pemegangnya beserta data **biometrik**-nya, data biometrik ini disimpan dengan maksud untuk lebih meyakinkan bahwa orang yang memegang paspor adalah benar orang yang memiliki dan berhak atas paspor tersebut.
- Bahwa Paspor biasanya diperlukan untuk perjalanan internasional karena harus ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara, walaupun di negara tertentu ada beberapa perjanjian dimana warga suatu negara tertentu dapat memasuki negara lain dengan dokumen selain paspor. Paspor akan diberi cap (**stempel**) atau disegel dengan **visa** yang dilakukan oleh petugas negara tempat kedatangan/keberangkatan.
- Jenis Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa Paspor terdiri atas Paspor diplomatik; Paspor Dinas dan Paspor biasa. *Paspor Diplomatik diberikan kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara tertentu yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas Negara yang bersifat Diplomatic*, Paspor Diplomatik dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk, Paspor Diplomatik berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan. Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik. Pengeluaran Paspor Dinas dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk, Paspor Dinas berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan, *Paspor Biasa diberikan kepada Warga Negara Indonesia* yang akan melakukan perjalanan ke luar dan atau masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia, Paspor Biasa diberikan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon atau yang

Halaman 12 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasakan, Paspor Biasa berlaku paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan. Di Indonesia paspor ini diberi sampul *berwarna hijau* dan *dikeluarkan oleh Kantor-Kantor Imigrasi di Indonesia*.

- Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia, Surat perjalanan Laksana Paspor untuk orang asing dan Surat Perjalanan Lintas Batas. Surat perjalanan Laksana Paspor untuk warga Negara Indonesia diberikan dalam keadaan tertentu, kepada Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Indonesia dapat diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia sebagai pengganti Paspor Biasa, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia berlaku untuk masuk wilayah Negara Republik Indonesia dan berlaku 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan. Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri dari 16 (enam belas) halaman. Sedangkan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk orang asing, Sesuai pasal 27 ayat (2), (3) Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dikeluarkan bagi Orang Asing yang tidak mempunyai Dokumen Perjalanan yang sah dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia. Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud pada diberikan dalam hal atas kehendak sendiri keluar Wilayah Indonesia sepanjang tidak terkena pencegahan; dikenai Deportasi; atau repatriasi.
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam prosedur pembuatan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) di Indonesia, setiap pemohon harus menyediakan dokumen-dokumen diantaranya kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri; kartu keluarga; akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis; surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama.
- Bahwa permohonan Paspor diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, untuk warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia; atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia, untuk warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di luar Wilayah Indonesia. Dalam hal belum ada Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, permohonan diajukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan.

- Bahwa saksi dapat menjelaskan secara detail mengenai data perlintasan yang disampaikan oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian (DitsisTIK).
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada Pejabat Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara di Turki, namun berdasarkan Pasal 5 Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan fungsi keimigrasian setiap Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain diluar Negeri yang dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi dan / atau pejabat dinas luar Negeri yang ditunjuk.
- Bahwa WNI atas nama AGISTYA AGRIYANA telah melakukan perjalanan/perlintasan keluar dan masuk wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sebagaimana data yang terekam pada Sistem *Border Control Management* (BCM) Keimigrasian. Sesuai Surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian (DitsisTIK) dengan Nomor : IMI.7-GR.04.02-5.1286, tanggal 09 Mei 2017, ditanda tangani oleh an. Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, Plt. Kasubdit Kerja sama dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Keimigrasian, Bapak ADHAR.
- Bahwa sesuai dengan Nomor : IMI.7-GR.04.02-5.0818, tanggal 09 Mei 2017, perihal Permintaan Data Perlintasan atas keberangkatan WNI terekam pada Sistem *Border Control Management* (BCM) Keimigrasian, yang ditanda tangani oleh Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian Bapak Sarno Wijaya, pada tanggal 29 Juni 2017. Jam. 23.39 ada 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atas nama MUHAMMAD GHUFRON, AGISTIA AGRIYANA dan ZAINUDIN NANA WIJAYA telah melintas keberangkatan di Bandara Soekarno Hatta dengan tujuan Manila Philipina, dan kembali ke Indonesia dari Manila Philipina ke Bandara Soekarno Hatta tanggal 02 Juli 2017. Jam. 00.14.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
membenarkannya ;

2. Saksi WANDI SUPANDI alias ABU USAMA alias ASENS alias SABENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi mengenal AGISTIA dengan nama AGIS dengan pengenalan pertama kali terjadi pada sekitar tahun 2015 ketika yang bersangkutan

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kajian di Masjid Al Barakah Taman Sari Jakbar dalam holaqoh Iqomatudin pimpinan Ust NANANG AINUR ROFIK (sudah berangkat ke Suriah) dimana saksi masuk kedalam fiah Kalideres namun ketika itu yang bersangkutan tidak terlalu aktif dengan alasan kesibukan bekerja hingga pada sekitar bulan Juni 2016 AGIS datang ke Masjid Al Barkah Taman Sari, Jakbar bersama dengan TOMI asal Pluit dan mengutarakan niatnya untuk bergabung dengan kelompok Kafila Syuhada pimpinan saksi, setelahnya saksi berikan formulir biodata pribadi dengan lambang gambar background adalah lambang ISIS serta tujuan bergabung dengan kelompok kafila syuhada.

- Bahwa saksi kemudian memasukkan AGISTIA kedalam holaqoh USMAN Bin AFAN yang merupakan holaqoh untuk ikhwan sekitar Tangerang dan Kalideres dibawah pimpinan Ust ZUBAIR yang kemudian digantikan oleh saksi ZAINUDIN NANA pada sekitar bulan Oktober 2016, dimana setelah resmi bergabung dengan holaqoh USMAN Bin AFAN kegiatan yang dilakukan saksi adalah taklim rutin seminggu sekali dengan pengisi kajian adalah Ust ABU JOHAR menyampaikan tentang pendalaman tauhid serta kegiatan idad yang diadakan sekali setiap bulan dengan panitia adalah tim askry Kafila Hawariyun.
- Bahwa saksi mengenal dengan ZAINUDIN NANA WIJAYA, dimana perkenalan saksi pertama kali dengan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA pertama kali pada sekitar bulan Juni 2016 di Masjid Al Barkah ketika diadakan kajian rutin Kafila Syuhada, pada saat itu saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA datang bersama dengan Ust ZUBAIR yang merupakan amir Holaqoh USMAN Bin AFAN, adapun kedatangan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA ke Masjid Al Barkah Taman Sari, Jakbar untuk meminta izin bergabung kedalam kafila syuhada pimpinan saksi, dimana saksi ketahui dari Ust ZUBAIR bahwa saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA mempunyai basic HTI dan mendukung Daulah Islamiah IS sehingga Saksi tidak ragu untuk menyetujui ketika saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA meminta izin ke Saksi untuk bergabung dengan kelompok pimpinan Saksi.
- Bahwa kemudian saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA ditempatkan di dalam holaqoh USMAN Bin AFAN dengan pimpinannya adalah Ust ZUBAIR, seiring berjalannya waktu kegiatan yang dilakukan oleh saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dalam holaqoh USMAN Bin AFAN adalah sama seperti anggota lainnya yaitu kajian rutin dan juga kegiatan idad, dimana untuk kajian rutin sendiri lebih sering diadakan di rumah saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA setiap seminggu sekali, hingga pada sekitar bulan Oktober 2016

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ust ZUBAIR meminta izin kepada Saksi untuk mengundurkan diri dari jabatan amir Halaqoh USMAN Bin AFAN dengan alasannya kesibukannya meruqiyah sehingga untuk mengisi kekosongan jabatan Saksi menunjuk saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA sebagai pengganti Ust ZUBAIR, hingga pada sekitar bulan November 2016 Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dan Saksi tidak memantau lagi kegiatan yang dilakukan di Kafila syuhada dan masing-masing Halaqohnya.

- Bahwa alasan saksi bergabung dengan kelompok Kafila Syuhada selain untuk menambah pemahaman tentang tauhid juga sebagai tempat berkumpul atau wadah ikhwan-ikhwan yang sama-sama mendukung daulah Islamiah karena Saksi ketahui bahwa mereka juga sudah mengetahui.
- Bahwa kegiatan yang Saksi lakukan bersama dengan **AGISTYA AGRIYANA alias AGIS** adalah kajian rutin dan kajian umum di Masjid Al Barkah yang membicarakan tentang Daulah Islamiah IS dan keutaman hijrah ke daulah IS serta kegiatan idad.
- Bahwa awal terbentuknya kelompok KAFILAH AL HAWARIYUN dan KAFILAH SYUHADA yaitu pada sekitar tahun 2014 saat Saksi bertemu dengan ABU NUSAIBAH di rumah Bu YUYUN di Bekasi. Pada saat itu Saksi dan ABU NUSAIBAH berencana ingin bergabung ke Jemaah Anshorut Tauhid (JAT). Namun pada saat itu Saksi dan ABU NUSAIBAH diperintahkan untuk membentuk FIAH (kelompok kecil) yang terdiri dari 5-10 orang dari HALAQOH IQOMATUDIN dibawah pimpinan NANANG AINUR RAFIQ daripada bergabung dengan Jemaah Anshorut Tauhid (JAT). Setelah mendapat perintah tersebut Saksi dan ABU NUSAIBAH mulai melakukan perekrutan anggota di daerah masing-masing yaitu ABU NUSAIBAH mencari Jemaah di Bekasi dan Saksi melakukan perekrutan di Kalideres, Jakarta Barat. Sejak saat itu Saksi dan ABU NUSAIBAH sering berkomunikasi karena sesame Amir FIAH HALAQOH IQOMATUDIN.
- Bahwa cara yang Saksi lakukan untuk merekrut anggota FIAH Kalideres, Jakarta Barat yaitu dengan mencari di grup BBM ikhwan-ikhwan Jakarta dan mencari pada saat acara takblig akbar yang dilakukan di Masjid Al-Fatah Menteng. Adapun Anggota FIAH IQOMATUDIN kalideres dibawah pimpinan Saksi diantaranya:
 - a. JARWADI alias UJE tinggal di Rawa Lele, Kalideres.
 - b. ARI tinggal di Perumnas Tangerang.
 - c. ZAENAL alias GHUROBA tinggal di dekat Bandara Soekarno-Hatta.
 - d. BILAL tinggal di Perumnas Tangerang.
 - e. HENDRA alias CUKRAY tinggal di Cengkareng.

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. ADI tinggal di Pluit.

g. FAJAR alias IKBAL asal bekasi

h. IBRAHIM tinggal di Kalideres.

- Adapun kegiatan yang pernah Saksi adakan di FIAH kalideres adalah DAUROH yaitu Kegiatan pemberian tausiah dengan di alam terbuka dengan tujuan memberikan suasana yang berbeda kepada Jemaah agar lebih semangat mengikuti kajian. saksi pernah mengadakan Dauroh di Daerah bogor, dan MABIT, yaitu Kegiatan bermalam di masjid dengan tujuan mempererat silaturahmi sesama anggota FIAH Kalideres. Biasanya kegiatan ini saksi adakan di Masjid Baiturohman, Rawa Lele, Kalideres.

- Bahwa untuk kegiatan **HALAQOH IQOMATUDIN FIAH BEKASI** dengan amir ABU NUSAIBAH alias SOLIHUN saksi tidak begitu mengetahui karena tempatnya jauh dari tempat saksi sehingga FIAH yang dipimpin Saksi jarang melakukan kegiatan bersama dengan kegiatan FIAH Bekasi.

- Bahwa selain FIAH Kalideres dan FIAH Bekasi, ada beberapa FIAH dibawah HALAQOH IQOMATUDIN yang saksi ketahui diantaranya:

1. HALAQOH IQOMATUDIN FIAH TAMANSARI dengan Amir PAK DARSIM.

Fiah ini bertempat di Masjid AL Barqah di Taman Sari, Jakarta Barat. Adapun anggotanya yang Saksi ingat: DARSIM, DADO, HADI, TOMI dan KOSIM.

2. HALAQOH IQOMATUDIN FIAH TOMANG dengan Amir BANG IRIS.

Fiah ini melakukan tempat kajian di Masjid Taman Ibadah, daerah Tomang, Jakarta Barat. Adapun anggotanya yang Saksi ingat: CEPI, SONY, DAVID dan BANG ALI

3. HALAQOH IQOMATUDIN FIAH TANGERANG dengan Amir BILAL.

Fiah ini melakukan tempat kajian dari rumah ke rumah anggota. Adapun anggotanya yang Saksi ingat: SAKA, MINAR, ARI dan FATIH

- Bahwa pada tahun 2105 sejak keberangkatan NANANG AINUR RAFIQ ke Suriah, kegiatan HALAQOH IQOMATUDIN sudah tidak efektif karena sudah tidak ada pengisi taklim dan Saksi berinisiatif untuk membentuk HALAQOH baru.
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2015 saksi dihubungi ABU NUSAIBAH alias SOLIHUN untuk membicarakan tentang kelanjutan HALAQOH IQOMATUDIN melalui telegram. pada saat itu ABU NUSAIBAH memberikan tanggapan positif dan mengajak Saksi mengadakan Suro (musyawarah) di rumahnya untuk membicarakan hal tersebut. Kemudian pada sore harinya Saksi langsung berangkat ke rumah ABU NUSAIBAH yang berada di daerah Setu, Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kereta dari Stasiun Kalideres dan turun di Stasiun Bekasi yang kemudian Saksi dijemput oleh FAJAR alias IKBAL yang merupakan anggota FIAH Kalideres. Sesampainya di rumah ABU NUSAIBAH Saksi langsung masuk dan berkumpul di ruang tamu. Hasil dari Suro (musyawarah) di rumah ABU NUSAIBAH adalah Pembentukan Tim kerja "KHAFILAH SYUHADA" dengan pembagian tugas :

1. ABU NUSAIBAH sebagai Kordinator/penanggung jawab.
 2. BANG FAJAR sebagai Bendahara dan Sekertaris.
 3. Saksi sendiri sebagai AMIR KHAFILAH SYUHADA. Saksi membawahi beberapa khafilah yang beranggotakan 10 orang/khafilah, adapun nama-nama khafilah tersebut yaitu Khafilah Umar Bin Khatab dibawah pimpinan TAUFIK anggotanya merupakan mantan HALAQOH IQOMATUDIN FIAH Kalideres, Khafilah Ustman Bin Affan dengan dibawah pimpinan PAK DARSIM anggotanya merupakan mantan HALAQOH IQOMATUDIN FIAH Tamansari, Khafilah Abu Bakar As Shidiq dibawah pimpinan ABU SUMAYAH anggotanya merupakan mantan HALAQOH IQOMATUDIN FIAH Bekasi, Khafilah Ali Bin Abi Thalib dibawah pimpinan CEPI anggotanya merupakan mantan HALAQOH IQOMATUDIN FIAH Tomang, Khalifah Abi Bin Abi Jahroh dibawah pimpinan TOHIR anggotanya merupakan mantan HALAQOH IQOMATUDIN FIAH Bekasi, Khafilah Zubair Bin Awam dibawah pimpinan RAHMAT. Anggotanya merupakan mantan anggota HALAQOH IQOMATUDIN FIAH Bekasi, Khafilah Sa'ad Bin Waqqush dibawah pimpinan BILAL. Anggotanya merupakan mantan anggota HALAQOH IQOMATUDIN FIAH Tangerang.
- Kemudian pada sekitar akhir bulan Agustus tahun 2015, Saksi mengadakan suro (musyawarah) yang ke 2 (dua) yang dilaksanakan di Masjid Al-Iklas, Setu, Bekasi. Tujuan musyawarah/suro ke 2 ini yaitu untuk mensosialisasikan tugas yang sudah diberikan kepada Amir-amir yang sudah di tunjuk pada suro/musywarah ke 1 (satu). Adapun yang datang dalam musyawarah ke 2 (dua) ini yaitu hanya Amir-amir dari tiap khalifah.
 - Pada awal bulan September 2015, Saksi bersama ABU NUSAIBAH mengadakan suro yang ke 3 (tiga) di Masjid Al-Iklas, Setu, Bekasi. Adapun yang dibahas dalam Suro ke 3 (tiga) yaitu mensosialisasikan tugas kepada amir dan kepada semua anggota KHAFILAH SYUHADA. Pada saat itu yang hadir yaitu: ABU NUSAIBAH sebagai penanggung jawab/kordinator umum, saksi sendiri, sebagai Amir Khafilah SYUHADA, BANG FAJAR alias IKBAL, sebagai sekretaris, UMAR KARIM alias WAHYU WIDADA amir bidang sosial, IBNU ABDILAH alias AKIS sebagai amir bidang Umahat, RAHMAT

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(amir khafilah Zubair bin Awam), TOHIR (amir khafilah Abi bin Abi Jahroh), DARSIM (amir Khafilah Ustman bin Affan), CEPI (amir Khafilah Ali bin Abi Thalib), ABU SUMAYAH (amir Khafilah Abu Bakar As shidiq), BILAL (amir Khafilah Sa'ad bin Waqqush) dan semua anggota Khafilah Syuhada yang kira-kira berjumlah sekitar 70 (orang).

- Pada sekitar awal bulan Juli tahun 2016 pada saat Saksi sedang mengikuti pertemuan mingguan di rumah ABU NUSAIBAH, saat itu ABU NUSAIBAH memberikan gagasan untuk membentuk KHAFILAH HAWARIYUN. Yang hadir dalam pertemuan tersebut hanya pengurus, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu: ABU NUSAIBAH alias SOLIHUN, Saksi sendiri, IBNU ABDILLAH alias AGIS, UMAR KARIM alias WAHYU WIDADA dan FAJAR alias IKBAL. Adapun hasil dari pertemuan tersebut antara lain yaitu Membentuk KHAFILAH KHUSUS yang bernama KHAFILAH HAWARIYUN dengan membawahi 5 (lima) Tim yang terdiri TIM DAKWAH yang ditunjuk sebagai Ustad YAZID, TIM EKONOMI yang ditunjuk sebagai amir RAHMAT, TIM ASYKARI yang ditunjuk sebagai amir NORMAN, TIM KEAMANAN/INTELIJEN yang ditunjuk sebagai amir ABU FATIR, TIM MEDIA yang ditunjuk sebagai IAN. KHAFILAH SYUHADA tidak dibubarkan namun sebagian anggota KHAFILAH SYUHADA yang dianggap rajin mengikuti taklim dan mempunyai kemampuan sesuai dengan bidangnya dipindahkan ke KHAFILAH HAWARIYUN. Sedangkan anggota yang dianggap tidak aktif dalam mengikuti taklim tetap berada di KHAFILAH SYUHADA, dan Mencari tempat untuk kegiatan taklim para Umahat (wanita). Dari pertemuan tersebut kemudian terbentuklah KHAFILAH SYUHADA dan KHAFILAH HAWARIYUN yang berada di bawah pimpinan ABU NUSAIBAH. KHAFILAH ini sudah berjalan selama 4 (empat) bulan sampai akhirnya Saksi ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 18 September 2016.

- Adapun visi dan misi KHAFILAH SYUHADA dan KHAFILAH HAWARIYUN yaitu:

- a. Membina dan membangun umat untuk menegakkan syariat Islam secara Ka'fah;
 - b. Mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan untuk menghadapi Kaum syiah yang akan melakukan Makar di Indonesia pada tahun 2019;
 - c. Mendukung perjuangan Daulah Islamiyah yang berada di Indonesia;
 - d. Merencanakan melakukan Futuhat yaitu merubah system demokrasi di Indonesia dengan system pemerintah Daulah Islamiyah.
- Bahwa untuk mencapai visi dan misi tersebut, KAFILAH SYUHADA melaksanakan kegiatan antara lain **Taklim**, Setiap Khafilah dibawah

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAFILAH SYUHADA dilakukan di tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda dengan materi yang disampaikan yaitu mengenai Tauhid, Akhlak dan Fiqih, dan **Idad**, Kegiatan Idad dilakukan beberapa kali yaitu Pada hari Sabtu dan Minggu pada minggu ke 4 (empat) bulan September 2016 yang dilakukan di daerah Jonggol yang diikuti sekitar 23 orang, kegiatan yang dilakukan menyebrang sungai. Namun pada saat pelaksanaan saksi tidak mengikuti hanya mendapatkan laporan dari setiap amir yang berada di bawah pimpinan saksi, dimana saksi MUH. GHUFRON (Khafilah Ustman bin Affan), AGISTIA alias AGIS dan ZAINUDDIN NANA WIJAYA ikut dalam pelatihan Idad tersebut. Adapun panitia dari pelaksanaan kegiatan outdoor/Idad yaitu dari tim asykari KHAFILAH HAWARIYUN, namun saksi tidak mengetahui pasti siapa saja karena saksi tidak mengikuti kegiatan tersebut.

- Pada hari Sabtu dan Minggu pada minggu ke 4 (empat) bulan Oktober 2016 pelatihan Idad juga dilakukan di Curug Pengantin yang berada di kaki Gunung Salak, bogor. kegiatan yang dilaksanakan yaitu naik gunung dan melaksanakan latihan memanah dengan instruktur NORMAN yang merupakan anggota kafilah HAWARIYUN tim asykari yang diikuti oleh saksi MUH. GHUFRON, AGISTIA alias AGIS dan ZAINUDDIN NANA WIJAYA, dan 13 orang lainnya. Adapun yang menjadi panitia dalam pelaksanaan idad tersebut berasal dari tim askari KHAFILAH HAWARIYUN yaitu: NORMAN, JAFAR, NASRUL, JUNED, BEJO dan RIDO.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 s/d Minggu 13 November 2016 juga dilaksanakan Idad yang dilaksanakan di Gunung Pangrango, Bogor. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu naik gunung, yang diikuti oleh saksi MUH. GHUFRON, AGISTIA alias AGIS dan ZAINUDDIN NANA WIJAYA bersama 20 orang lainnya.
- Bahwa selain Idad yang dilakukan saksi bersama kelompok KAFILAH SYUHADA di bawah pimpinan saksi, saksi juga pernah melakukan Idad pada saat saksi berada di kelompok HOLAQOH IQOMATUDIN dan KAFILAH SYUHADA yang memiliki 6 kafilah yaitu Pada bulan Mei 2015 saksi pernah mengikuti Idad di kawah Seribu, Gunung Salak, Bogor. Pada waktu itu Saksi masih di FIAH Kalideres di bawah HOLAQOH IQOMATUDIN yang dipimpin oleh NANANG AINU RAFIQ. Jumlah peserta yang hadir kurang lebih sekitar 20 orang yang semuanya merupakan anggota HOLAQOH IQUMATUDI dari 4 (empat) fiah yaitu (Tomang, Taman Sari, Bekasi, dan Kalideres). Kegiatan yang dilakukan yaitu naik gunung. Pada bulan Juni tahun 2015 Saksi pernah mengikuti Idad di daerah Gunung

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunder, Bogor. pada saat Saksi mengikuti Idad ini Saksi masih berada di HALAQOH IQOMATUDIN. Jumlah peserta yang mengikuti sekitar 30 (orang), kegiatan yang dilaksanakan yaitu riyadoh (jalan kaki) dari tempat kemah sampai ke Bumi Perkemahan Cibubur. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari jam 21.00 Wib s/d 02.00 Wib. Pada bulan Maret 2016 Saksi pernah mengikuti Idad yang dilaksanakan di daerah Tambun. Pada saat itu Saksi sudah berada di KHAFILAH SYUHADA yang masih memiliki 6 (enam) khafilah dibawah pimpinan Saksi. Kegiatan Idad yang dilakukan seperti jalan kaki (riyadoh), merayap, berguling dan memanah. Pada bulan Juni 2016 saksi mengikuti Idad yang dilaksanakan di sebuah sungai di daerah Jonggol, Bogor. Saat itu saksi bersama kelompok KHAFILAH SYUHADA yang masih memiliki 6 (enam) khafilah. Pada saat itu jumlah peserta yang hadir sekitar 20 Orang. Kegiatan yang dilakukan yaitu dengan menyebrangi sungai melawan arus dan latihan menembak dengan menggunkan senapan angin.

- Bahwa tujuan saksi dan kelompok saksi latihan menembak dengan menggunakan senapan angin yaitu untuk membiasakan diri memegang senjata dan apabila para peserta ada yang berhijrah ke Suriah sudah terbiasa dalam memegang senjata dan siap berperang.
- Bahwa tujuan Idad yang saksi lakukan bersama KHILAFAH SYUHADA yaitu untuk mempersiapkan diri saksi dan anggota dari KHAFILAH SYUHADA untuk berjihad dalam rangka menegak syariat Islam. Selain itu tujuan Idad tersebut dalam rangka mempersiapkan perlawanan terhadap kelompok Syiah yang ada di Indonesia apabila Syiah ingin menguasai Indonesia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal keberangkatan terdakwa M GHUFRON bersama dengan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi AGISTIA alias AGIS ke Filipina.
- Bahwa saksi setuju dan mendukung Daulah Islamiyah, dimana untuk menyatakan dukungannya, terdakwa sudah berbaiat kepada Daulah Islamiyah pada tahun 2014 yang terdakwa lakukan di Masjid Al-Fatah Menteng, Jakarta Pusat dipimpin oleh FAUZAN AL ANSHORI. Pada saat yang memimpin baiat tersebut FAUZAN AL-ANSHORI. Adapun yang hadir dalam acara berbaiat tersebut yang Saksi ingat antara lain: ABU NUSAIBAH alias SOLIHUN, JARWADI, SYAMSUDIN UBA dan NANANG AINU RAFIQ. Adapun isi baiat tersebut yang Saksi ingat: “ **SAYA BERBAIAT KEPADA ABU BAKAR AL BAGHDADI SELAKU KHALIFAH DAULAH ISLAMIYAH UNTUK MELAKSANAKAN PERINTAHNYA DALAM KEADAAN RINGAN ATAUPUN BERAT**”.

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga memberikan bantuan keberangkatan anggota HALAQOH AL HAWARIYUN dan KAFILAH SYUHADA yang ingin berangkat ke Suriah. Adapun anggota HALAQOH AL HAWARIYUN dan KAFILAH SYUHADA yang Saksi bantu keberangkatannya yaitu: HUSIN alias MARHUSIN dan IBRAHIM alias YAKUB.
- Bahwa tujuan saksi berbaiat yaitu merupakan suatu bentuk realisasi bentuk ketaatan terhadap Amir Daulah Islamiyah alias ISIS alias Islamic State dan merupakan bentuk nyata dukungan terhadap Daulah Islamiyah alias ISIS alias Islamic State.
- Adapun konsekuensi nyata setelah saksi mengucapkan janji setia kepada Daulah Islamiyah adalah saksi akan menaati dan melaksanakan semua perintahnya baik keadaan senang maupun dalam keadaan susah yang tercantum dalam isi baiat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi sudah berbaiat atau belum.
- Bahwa perintah ABU BAKAR AL BAGHDADI yaitu berhijrah ke Daulah Islamiyah alias ISIS alias Islamic State yang berada di Suriah, dan **bagi yang belum mampu untuk berhijrah untuk melakukan amaliyah di tempatnya masing.**
- Bahwa yang maksud dari perintah "**bagi yang belum mampu untuk berhijrah untuk melakukan amaliyah di tempatnya masing-masing**" yaitu bagi Anshor Daulah yang sudah berbaiat kepada ABU BAKAR AL BAGHDADI dan belum mampu berhijrah ke Suriah untuk melakukan amaliyah dengan memerangi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin dimanapun berada tidak terkecuali di Indonesia.
- Bahwa saksi juga memiliki keinginan berhijrah namun saksi belum melakukan persiapan untuk berhijrah karena saksi masih ingin berdakwah untuk mengenal Syariat Islam di Indonesia selain itu juga karena saksi belum memiliki biaya untuk berhijrah.
- Bahwa menurut saksi, UMAR KARIM alias WAHYU WIDADA tidak mengetahui apabila ada ikhwan dari HOLAQOH AL HAWARIYUN dan KAFILAH SYUHADA ingin berangkat ke Suriah karena yang mengetahui hanya para amir saja yaitu ABU NUSAIBAH, BANG FAJAR dan saksi sendiri ABU USAMA sesuai dengan perintah dari ABU NUSAIBAH "**bila ada ikhwan yang ingin berangkat akan di nonaktifkan dengan tujuan menjaga kerahasiaan tentang Informasi keberangkatan ikhwan tersebut,**" yang perintah tersebut hanya diketahui oleh para amir saja dalam hal ini saksi dan BANG FAJAR alias IKBAL sebagai AMIR KAFILAH SYUHADA dan AMIR KAFILAH AL HAWARIYUN.

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi WANDI SUPANDI Bin ABU USAMA Als ASENS Als SABENI tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **SAKA PANJI TRISNO alias SAKA alias ABU KANA alias SAKA PANJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi mulai mengenal saksi pada sekitar pertengahan bulan Juni 2017 (dua minggu sebelum lebaran Idul Fitri 2017) sekitar pukul 20.00 Wib di warung angkringan dekat jalan raya sekitar Perumnas 4 (empat) Cimone Tangerang. Pada saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) titipan PAK ARDUN kepada ikhwan yang mau hijrah ke Filipina atas nama PAK NANA dan AGIS, Ketika pertemuan tersebut saksi ketahui saksi dan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA datang dengan menggunakan sepeda motor matic warna hitam, sedangkan saksi datang bersama dengan BILAL asal Tangerang menggunakan motor mio warna biru.
- Bahwa pada awalnya kami bertemu di lampu merah perempatan Kantor di daerah Perumnas, Tangerang kota setelah bertemu kemudian kami mencari tempat untuk menyerahkan uang tersebut. Akhirnya kami pun menemukan tempat untuk menyerahkan uang yaitu di sebuah warung tenda angkringan yang berada di pinggir jalan di daerah Perumnas Tangerang, setibanya disana kami pun duduk di warung tenda angkringan tersebut sambil memesan makanan dan minuman sedangkan BILAL duduk didepan grobak angkringan berjarak sekitar 5 meter dari tempat saksi, saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi duduk. Saksi menanyakan tentang identitas saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan juga bertanya ke saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA: "Mau berangkat kemana?" dan dijawab oleh saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA bahwa: "Ana mau ke Filipina," setelah itu saksi tidak bertanya apa-apa lagi karena saksi sudah tahu bahwa saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA akan berangkat ke Filipina bersama dengan saksi dan saksi AGISTIA alias AGIS, hal tersebut saksi ketahui ketika ARDUN memberitahukan saksi tentang kegunaan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut untuk saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA, saksi dan saksi AGISTIA. Setelah saksi memberikan uang tersebut kami menghabiskan makanan dan setelahnya kami pulang masing-masing.

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan saksi hanya satu kali saja namun saksi mengetahui saksi merupakan member dari group telegram CINTA ROSUL sama seperti saksi dan PAK ARDUN dimana group telegram tersebut sering menshare berita-berita perkembangan Daulah Islamiah/ IS dan juga permintaan untuk membantu ikhwan yang akan hijrah, dimana setelah lebaran, terdapat berita di group telegram bahwa saksi, saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi AGISTIA alias AGIS telah hijrah ke Daulah Islamiah wilayah Filipina yang mana diberikan info bahwa mereka juga masuk kedalam group telegram Cinta Rosul.
- Bahwa uang yang saksi berikan sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berasal dari PAK ARDUN yang sudah berada di Suriah dengan cara transfer melalui rekening Bank BCA milik saksi sebesar Rp 5.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan penggunaan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi untuk dana keberangkatan hijrah saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA, saksi dan saksi MUH. GHUFRON ke Daulah Islamiah/IS wilayah Filipina, namun detail penggunaan uang setelah diberikan kepada mereka Saksi kurang mengetahuinya.
- Bahwa saksi kurang mengetahui berasal dari kelompok mana saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi serta saksi AGISTIA tetapi saksi yakin mereka adalah pendukung Daulah Islamiah IS.
- Bahwa kronologis saksi menerima transferan dari ARDUN yaitu pada sekitar bulan Mei tahun 2017 didalam group telegram yang saksi ikuti bernama "Cinta Sunnah", ARDUN melontarkan pertanyaan didalam group yang berisikan "apakah ada Ikhwan yang bersedia menerima transferan untuk membantu ikhwan yang akan hijrah" kemudian saksi menjawab "ya, saya bersedia" setelah sekitar 23 hari setelah itu ARDUN menghubungi saksi dengan melakukan chat pribadi melalui telegram. ARDUN menghubungi saksi pertama kali dengan menanyakan biodata diri saksi dan kemudian menanyakan lagi tentang kesediaan saksi menerima transfer untuk membantu ikhwan yang akan hijrah, dan kemudian saksi menjawab dengan mengatakan "Insyaallah saya siap." Setelah itu ARDUN langsung menanyakan nomor rekening saksi dan kemudian saksi memberikan nomor rekening saksi yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 4501263553 atas nama saksi yaitu SAKA PANJI TRISNO. Setelahnya beberapa hari kemudian ARDUN kembali mengabari saksi bahwa sudah ditransfer sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan memberitahukan saksi kegunaan uang tersebut yaitu untuk diberikan kepada saksi

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAINUDIN NANA WIJAYA, saksi dan saksi AGISTIA alias AGIS sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk hijrah, namun ARDUN hanya memberikan saksi contact telegram saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA untuk saksi hubungi guna memberikan uang sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari ARDUN. Sedangkan untuk sisa uangnya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ARDUN belum mengatakan apapun kepada saksi.

- Keesokannya masih di bulan Mei tahun 2017, saksi menghubungi saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Saksi lalu chat dengan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan mengatakan: "Assalamualikum khi, antum Pak NANA?" kemudian dijawab oleh saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA: "Walaikumsalam, iya" dan kemudian saksi balas lagi: "Ana SAKA, ini ada titipan dari pak ARDUN. Kapan bisa ketemu?" dan kemudian dijawab oleh saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA: "Nanti dikabarin kapan waktunya."
- Bahwa pada sekitar bulan puasa yaitu sekitar bulan Juni 2017, saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA menghubungi saksi dan mengatakan bahwa: "Assalamualaikum khi, jadi ketemuan gak? Besok bisa?" Dan saksi pun menjawab: "Ya, ana Insyallah bisa," dan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA menjawab dengan menentukan tempat bertemu: "Nanti kita ketemu di lampu merah perapatan kantor, setelah itu baru cari tempat untuk menyerahkan uangnya," kemudian Saksi menjawab dengan mengiyakan.
- Sekitar dua minggu sebelum lebaran saksi akhirnya bertemu dengan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA, sesuai dengan persetujuan saksi dan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA, kami bertemu di lampu merah perempatan Kantor di daerah Perumnas, Tangerang kota. Saksi berangkat ke lampu merah perempatan kantor sekitar ba'da Isya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berwarna biru milik saksi. Saksi dan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA bertemu dan kemudian mencari tempat untuk menyerahkan uang tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan akhirnya menemukan tempat untuk menyerahkan uang yaitu di sebuah warung tenda angkringan yang berada di pinggir jalan di daerah Perumnas Tangerang. Pada saat itu saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA tidak sendiri yaitu bersama dengan saksi. Lalu saksi menyerahkan uang tersebut kepada saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA.
- Bahwa setelah lebaran yaitu sekitar bulan Juli 2017, ARDUN menghubungi saksi dengan menyuruh saksi untuk mentransfer uang sebanyak Rp.

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ke istri ARDUN dengan memberikan nomor rekening Bank BCA yang saksi lupa nomor rekeningnya dan namanya. Setelah itu saksi langsung melaksanakan perintah dari ARDUN mentrasfer uang sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening bank BCA yang telah diberikan oleh ARDUN. Jadi uang ARDUN yang dititipkan kepada saksi tinggal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hingga saat ini belum dipakai untuk apa apa dan tidak ada perintah selanjutnya dari ARDUN.

- Bahwa saksi mengenal ARDUN adalah dari group telegram “Cinta Sunnah” yaitu sejak ADRUN menanyakan di group perihal adakah ikhwan yang bersedia menerima dana transfer untuk membantu ikhwan yang akan hijrah. setelah itu kami sering melakukan chat pribadi. Selain itu yang saksi ketahui tentang ADRUN adalah ADRUN merupakan ikhwan yang berada di Suriah.
- Adapun yang saksi ketahui anggota di group “Cinta Sunnah” antara lain: ABU USAMA, ARDUN dan saksi.

Atas keterangan saksi SAKA PANJI TRISNO Als SAKI Als ABU KANA Als SAKA PANJI tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILLAH INDONIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi mengenal saksi pertama kali pada sekitar bulan Agustus 2016 ketika mengikuti kajian rutin dan sama-sama sebagai pendukung Khilafah Islamiyah dan tergabung dalam team Khafilah Syuhada Halaqoh USMAN bin AFAN.
- Bahwa saksi merupakan pimpinan dari Halaqoh Usman bin Affan dan karena terdakwa MUH. GHUFRON satu pemahaman dengan saksi untuk bergabung dengan hijrah ke Daulah Islamiyah yang ada di Philipina maka saksi bersama dengan AGISTIA berangkat untuk bergabung dengan ISIS/ Daulah Islamiyah di Philipina.
- Adapun tujuan atau motivasi saksi bersama dengan AGISTIA dan terdakwa berangkat ke Philipina adalah untuk bergabung dengan ISIS/ Daulah Islamiyah di Marawi Philipina, untuk berjihad dan hijrah untuk menegakkan dan hidup di bawah naungan syariat Islam sebagaimana

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman terdakwa dan saksi AGISTIA tentang Daulah Islamiyah yang terdakwa

dapatkan ketika kajian di Halaqoh Usman bin Affan Kafilah Syuhada, dan saksi bersama dengan terdakwa GHUFRON dan AGISTIA berencana untuk bergabung dengan Daulah Islamiyah (ISIS) Philipina yaitu kelompok teroris yang dipimpin oleh ISNILON HAPILON.

- Bahwa terdakwa diberi tugas untuk memesan Grab mobil untuk pemberangkatan ke Bandara Soekarno Hatta dalam rangka hijrah ke Philipina oleh saksi.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam Halaqoh Usman bin Affan lebih dahulu dibandingkan dengan saksi karena saat saat bergabung dengan Halaqoh Usman bin Affan pada sekitar pertengahan tahun 2016, terdakwa sudah ada disitu.
- Bahwa benar terdakwa MUH. GHUFRON sudah melaksanakan Idad sebanyak 2 (dua) kali, diantaranya Idad di Jonggol dengan kegiatan berlari sekitar 10-15 menit, jalan jauh ke Curug pengantin, berenang, beladiri fight, kemudian tanding bela diri satu lawan satu, latihan menembak dengan menggunakan senapa angin dengan target burung, buah-buahan, kemudian Idad di Gunung Salak Bogor dengan kegiatan memanah dengan sasaran yang sudah dibawa, naik ke kawah Ratu, beladiri dan lain-lain.
- Bahwa terdakwa merupakan anggota terdakwa ketika berada di Halaqoh Usman bin Afan Kafilah Syuhada dibawah amir ABU USAMA yang mendukung Daulah Islamiyah Is dimana dalam Halaqoh tersebut diadakan kajian rutin dan kegiatan latihan fisik dalam rangka mendukung Daulah Islamiyah.
- Bahwa kajian di Halaqoh Usman Bin Afan diikuti oleh ikhwan dari kafilah syuhada yang berdomisili di sekitar wilayah Tangerang dimana terdakwa merupakan ikhwan dari Kalideres dan masuk kedalam Halaqoh Usman Bin Afan melalui referensi dari amir kafilah Syuhada yaitu ABU USAMA dan amir Halaqoh Usman Bin Afan yaitu Ust ZUBAIR, adapun anggota dari Halaqoh Usman Bin Afan yaitu Ust ZUBAIR, Terdakwa, terdakwa, terdakwa AGISTIA, YOKI, ABU FADLAN dan ABU FAISA.
- Bahwa kegiatan saksi dan terdakwa ketika masuk kedalam Halaqoh Usman Bin Afan adalah kajian rutin yang disampaikan oleh ABU JOHAR setiap Jumat malam dari bada isya s.d 21.30 Wib dengan lokasi berpindah-pindah di rumah setiap anggota Halaqoh dan kegiatan yang diakan oleh kafilah Syuhada yaitu Outdoor (persiapan fisik) di Jonggol dan Gunung

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salak sekitar tahun 2016 dengan materi adalah lari, jalan jauh, berenang, beladiri satu lawan satu, memanah dan menembak senapan angin.

- Bahwa sekitar akhir tahun 2016 kelompok Kafilah Syuhada dan Kafilah Hawariyun pimpinan ABU NUSAIBAH dan ABU USAMA vakum dari kegiatan sehingga terdakwa sebagai amir Holaqoh Usman Bin Afan menggantikan Ust. ZUBAIR. Saksi berinisiatif untuk membubarkan pengajian yang saksi umumkan melalui grup whatsapp Usman Bin Afan, setelah Holaqoh Usman Bin Afan bubar, saksi memvakumkan diri sedangkan saksi ketahui sebagai anggota bergabung dengan tim ruqiyah Ust ZUBAIR yaitu terdakwa dan YOKI.
- Bahwa walaupun saksi vakum dalam kajian saksi masih tetap berkomunikasi dengan mantan anggota Holaqoh Usman Bin Afan termasuk dengan saksi, yang mana sempat berkomunikasi menayakan kabar kepada saksi dan juga keinginan untuk berhijrah ke Daulah Islamiah, namun terkendala dana dan juga link untuk berangkat hijrah untuk bergabung dengan Daulah Islamiah, hingga sekitar bulan Mei 2017, saksi mendapatkan kabar dari ANGGARA dan YOKI bahwa mereka sudah berada di Marawi Filipina dengan bergabung dengan Daulah Islamiah disana, dengan link dari PAK ARDUN yang ada di Suriah.
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2017, setelah Terdakwa mendapatkan link berangkat ke Filipina melalui PAK ARDUN, saksi menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa ia juga mendapatkan rekomendasi dari PAK ARDUN untuk berangkat ke Filipina bersama dengan saksi AGISTIA alias AGIS hingga singkat cerita setelah dilakukan pertemuan-pertemuan membahas keberangkatan ke Marawi di dekat Danau Taman Amsterdam Kota Bumi Tangerang, akhirnya kami mendapatkan dana dari PAK ARDUN sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui kurir saksi SAKA PANJI untuk keberangkatan ke Marawi Filipina yang mana uang tiket keberangkatan pesawat dan booking hotel, saksi minta terdakwa untuk menampungnya di rekening Bank Permata milik terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana akhirnya terdakwa, saksi AGISTIA berangkat ke Marawi tanggal 29 Juni 2017 dengan pesawat Pasifik Cebu Airlines yang dibeli oleh saksi melalui traveloka.com.
- Bahwa keinginan saksi, saksi dan saksi AGISTIA alias AGIS hijrah ke Marawi untuk bergabung dengan Daulah Islamiah atas keinginan masing-masing karena semenjak bergabung di Holaqoh Usman bin Afan Kafilah Syuhada memang sudah mempunyai keinginan hijrah dan bergabung

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan Daulah Islamiah Is, yang akhirnya saksi mendapatkan bantuan dana dan link keberangkatan dari PAK ARDUN yang sudah berada di Suriah.

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi membuat passport di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan melalui bantuan dari PAK UDIN pada sekitar bulan Juni 2017 atas rekomendasi dari saksi sesuai arahan dari PAK ARDUN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi sudah berbaiat atau belum, yang saksi ketahuai bahwa benar kelompok Halaqah usman Bin Afan Kafila Syuhada adalah pendukung Daulah ISLAMIAH yang mana bentuk nyata dukungan adalah dengan dakwah atau kajian rutin, hijrah ke Daulah Islamiah dalam hal ini saksi dan saksi sudah hijrah ke Filipina untuk bergabung dengan Daulah Islamiah Filipina namun gagal karena di deportasi. Bahwa pada sekitar bulan Juli 2014, saksi mengetahui adanya deklarasi Daulah Islamiyah melalui Facebook, saat itu diinfokan pula pemberitaan tentang akan diselenggarakannya acara yang bertajuk “menyambut kedatangan khilafah” yang bertempat di Universitas UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan. Dalam info di Facebook tersebut diberitahukan pula ajakan untuk berbaiat kepada Kholifah SYEKH IBROHIM AL BAGHDADI AL QURESY sebagai amir Daulah Islamiyah/IS. Karena Terdakwa menginginkan tegaknya syariat Islam dan tidak menyetujui pemerintahan di Indonesia yang menggunakan hukum buatan manusia, saksi merasa ingin mengikuti acara tersebut. Terdakwa pun akhirnya mengikuti acara tersebut, serta mengikuti acara pembaiatan yang ditujukan kepada Kholifah Daulah Islamiyah/IS yakni SYEKH IBROHIM AL BAGHDADI AL QURESY. Pembawa acara yang saat itu saksi lihat yakni USTAD FAHRI (Kap), pemberi tausiah yakni USTAD FAUZAN AL ANSHORI (Alm) dan satu orang dari Malaysia nama tidak ingat dan satu orang Indonesia yang saksi tidak ingat pula namanya dimana saat itu ia sebagai pemimpin pengucapan Lafadz baiat, agar ditirukan oleh seluruh undangan yang hadir yakni sekitar 2000 orang. Adapun bunyi Lafadz baiatnya kurang lebih sebagai berikut : “SAYA BERJANJI UNTUK SETIA DAN TAAT KEPADA KHOLIFAH AMIRUL MU'MININ SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI AL QURESY, UNTUK MENDENGAR DAN TAAT BAIK DALAM KEADAAN SUSAH ATAUPUN SENANG, BAIK DITELANTARKAN MAUPUN TIDAK DITELANTARKAN, DAN ALLAH MENJADI TERDAKWA KAMI”. Semenjak mengikuti acara pembaiatan tersebut, Terdakwa menyatakan diri sebagai pendukung perjuangan Daulah Islamiyah/IS.

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari-cari tempat kajian yang memberikan materi tentang aqidah dan manhaj Daulah Islamiyah, lalu saksi mengetahui adanya undangan untuk mengikuti acara kajian agar mengenal

lebih dalam tentang Daulah Islamiyah. Undangan tersebut saksi ketahui dari situs Al Mustaqbal milik USTAD FAHRI. Berdasarkan dari undangan tersebut sekitar akhir tahun 2015, saksi datang ke lokasi acara yang bertempat di Mesjid Al Fatah Mentang, dimana ketika saksi mengikuti acara kajian tersebut saksi mengenal pembawa acaranya adalah USTAD SYAMSUDIN UBA, sedangkan pengisi kajiannya adalah USTAD FAUZAN AL ANSHORI dan USTAD NANANG AINUROFIQ (Alm). Saat itu materi yang diberikan oleh USTAD FAUZAN AL ANSHORI dan USTAD NANANG AINUROFIQ (Alm) adalah tentang aqidah Daulah Islamiyah/ IS dan menekankan tentang kewajiban hijrah dan berjihad di Suriah, dan juga menyampaikan sejarah terbentuknya Daulah Islamiyah dari semenjak adanya jihad kelompok Al Qaeda, lalu terbentuknya ISIS, hingga menjadi Daulah Islamiyah yang terpecah dari kelompok Al Qaeda. Saat itu, USTAD FAUZAN AL ANSHORI juga melaunching buku karangannya yang berjudul "Kupas Tuntas Khilafah Islamiyah" kepada Jemaah/undangan yang hadir. Masih di sekitar akhir tahun 2015, saksi menghadiri kembali undangan mengikuti kajian di lokasi yang sama dan dengan pembawa acara dan pemateri yang masih sama, dimana materinya juga masih sama yang menekankan tentang Aqidah dan manhaj Daulah Islamiyah, serta menekankan kewajiban hijrah dan berjihad di Suriah. Yang menghadiri acara tersebut sekitar 200 orang yang berasal dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Tangerang, namun saksi tidak kenal. Adapun saat itu saksi datang bersama ikhwan asal Tangerang yakni AHMID dan ZUBAIR.

- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2016 ikhwan asal Tangerang bernama ZUBAIR mengajak saksi untuk bertemu dengan ANGGARA (Tangerang) agar bisa ta'aruf / berkenalan dengan Ustad yang mengisi pada suatu holaqoh / tempat pengajian. Sehingga saksi dan ZUBAIR pun pergi menemui ANGGARA di rumah kontrakannya yang berada di daerah Cimone, Perum 2, Tangerang Kota. Saat tiba di rumah kontrakan ANGGARA tersebut, ternyata rumah dalam keadaan kosong, namun beberapa saat kemudian ANGGARA datang bersama seseorang laki-laki yang akhirnya saksi kenal bernama WANDI SUPANDI alias USTAD ABU USAMA yang tinggal di Kalideres, sedangkan ANGGARA memperkenalkan diri sebagai Jemaah dari USTAD ABU USAMA. Saat itu saksi menyampaikan kepada USTAD ABU USAMA bahwa saksi ingin mengikuti kajian yang berisi tentang pemahaman/manhaj Daulah Islamiyah, sehingga USTAD ABU USAMA

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan agar saksi ikut kajian di Mesjid yang berada Taman Sari, Jakarta Pusat.

Bahwa sekitar bulan Juli 2016, saksi akhirnya mengikuti kajian di Mesjid di daerah Taman Sari tersebut, yang saat itu saksi datang bersama AHMID (Ikhwan Tangerang Kota). Sebelum mengikuti kajian, seluruh undangan wajib mengisi formulir pendaftaran agar bisa mengikuti holaqoh / pengajian tersebut, adapun dalam formulir tersebut yang harus diisi antara lain nama, alamat, nomor hp dan motivasi mengikuti kegiatan, adapun dalam kolom motivasi saksi menulis motivasi saksi mengikuti pengajian/holaqoh adalah "ingin berhijrah ke Daulah Islamiyah di Suriah". Kajian tersebut diisi oleh pemateri yang saat itu baru saksi kenal bernama ABU NUSAIBAH alias PAK SLAMET, dan pembawa acaranya adalah ABU USAMA sekaligus sebagai penyelenggara kajian. ABU NUSAIBAH alias PAK SLAMET saat itu memotivasi Jemaah yang hadir untuk selalu istiqomah dalam berhijrah dan berjihad bersama Daulah Islamiyah/IS. Apabila tidak mampu berhijrah ke Suriah ABU NUSAIBAH alias PAK SLAMET menekankan untuk slalu istiqomah dalam jalan mendukung Daulah Islamiyah, disamping itu ABU NUSAIBAH alias PAK SLAMET juga menekankan untuk sebisa mungkin berjihad/berperang di Suriah. Dalam kajian tersebut dijelaskan pula pembagian holaqoh/kelompok pengajian yakni terdiri atas 4 holaqoh/kelompok pengajian yang diketuai oleh ABU USAMA alias WANDI SUPANDI dengan jabatan

- bernama Mas UI Holaqoh. Adapun pembagian Holaqoh tersebut yakni:

- 1) Holaqoh Abu Bakar Sidiq yang berada di Taman Sari,
- 2) Holaqoh Umar Bin Khotob yang berada di Pal Merah,
- 3) Holaqoh Usman Bin Affan yang berada di Tangerang,
- 4) Holaqoh Ali Bin Abi Tolid yang berada di Bogor.

- Bahwa dari pembagian tersebut saksi pun mengetahui bahwa saksi masuk ke dalam Holaqoh/kelompok pengajian Usman Bin Affan, dengan ketuanya yang dipilih adalah ZUBAIR. Kemudian USTAD ABU NUSAIBAH alias PAK SLAMET membagikan selebar kertas kepada tiap-tiap jemaah, yang berisi penekanan kepada tiap-tiap holaqoh untuk senantiasa rutin melaksanakan l'dad/latihan fisik di wilayah holaqoh, masing-masing berupa latihan lari, renang, sholat tahajud minimal zikir, puasa Senin Kamis, baca Al Quran, dan rutin untuk melaksanakan kajian pada setiap holaqoh. Adapun tujuan latihan fisik adalah agar mempersiapkan fisik apabila diberi

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan berhijrah dan berjihad di Daulah Islamiyah yang berada di Suriah.

- Bahwa atas dasar pembentukan Holaqoh/kelompok pengajian, kemudian ZUBAIR sebagai ketua Holaqoh/kelompok pengajian Usman Bin Affan berinisiatif mengadakan pengajian. Akan tetapi setelah mencari-cari lokasi untuk melaksanakan pengajian tidak ada lokasi yang dapat digunakan sebagai tempat pengajian, sehingga saksi menawarkan rumah saksi sebagai tempat pengajian. Mulailah saksi secara bergantian dengan ZUBAIR mengisi kajian kepada Jemaah Holaqoh Usman Bin Affan, namun kadang-kadang mengundang Ustad ABU JAUHAR alias HERMAN asal Cipayung, Jakarta Timur. Adapun jumlah Jemaah Holaqoh Usman Bin Affan pada awalnya sebanyak 8 orang yakni : ZUBAIR (Sebagai ketua), BAYU (sebagai sekretaris), saksi sendiri (sebagai bendahara), AHMID (sebagai anggota), GUFRON (sebagai anggota), YOKI (sebagai anggota), YAYAN (sebagai anggota) dan AGUS (sebagai anggota).
- Bahwa kajian diadakan setiap seminggu sekali pada hari Jumat bada Isya. Antara saksi dengan ZUBAIR setiap memberikan materi kajian tidak jauh berbeda, namun saksi khususnya dalam memberikan materi berpedoman dengan Kitab-kitab yang saksi miliki yakni kitab Riadu Solihin Jilid 1 dan Jilid 2 (sewaktu di HASMI), Kitab Ensiklopedia Hadist Akhir Zaman, Kitab Hukum Waris, Kitab Sejarah Nabi Jilid 1 dan Jilid 2, Kitab Cara Menggapai Barokah sesuai dengan Sunnah, dan beberapa materi saksi mengambil dari situs-situs Islam yang mendukung Daulah Islamiyah, dimana situs yang saksi buka adalah situs MILAIBROHIM.COM. Kemudian ketika memberikan kajian kepada Jemaah, saksi selalu memotivasi untuk selalu setia dan tetap kukuh dengan niat hijrah dan berjihad bersama Daulah Islamiyah/IS. Lalu seiring perjalanannya pengurus Holaqoh Usman Bin Affan membuat jadwal kegiatan l'dad agar dapat dipedomani oleh seluruh anggota. Adapun jadwal yang dibuat meliputi : kegiatan melaksanakan puasa setiap hari Senin dan Kamis, kegiatan baca Al Quran min. 3 Aid Max. 1 jus yang harus dilakukan setiap hari, kegiatan l'dad / latihan fisik setiap hari Minggu minimal 1 kilometer dilaksanakan di wilayah/lingkungan masing-masing, kegiatan l'dad / latihan fisik berupa renang yang dilaksanakan di Kolam Renang STPI (Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia) dan Kolam Renang yang terletak di dalam sekolah orang Kristen, di daerah Tangerang, setiap sebulan 2 kali pada hari Selasa dan Rabu pada minggu kedua dan keempat. Apabila tidak bisa datang akan didenda Rp. 50.000, kegiatan melaksanakan sholat tahajud di rumah masing-masing dan selalu mengikuti kegiatan yang

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan di Pusat oleh Kafilah Syuhada yang berada di sebuah masjid yang berada di daerah Taman Sari, Jakarta Pusat.

- Bahwa tujuan pelaksanaan I'dad sendiri adalah untuk persiapan hijrah dan jihad di Daulah Islamiyah yang berada di Suriah. Lalu setelah beberapa kali mengadakan kajian, holaqoh Usman Bin Affan kedatangan anggota baru yakni saksi dan SULAEMAN (Cengkareng) yakni mantan anggota Holaqoh Abu Bakar Sidiq yang berada di Taman Sari, karena menurut keterangan saksi, Holaqoh Abu Bakar Sidiq dinyatakan telah bubar sehingga mereka memilih bergabung dengan Holaqoh Usman Bin Affan.
- Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2016, ketika mengadakan pengajian yang pertama, yang ketika itu bertempat di rumah saksi yang berada di Kp. Nagrak Gang Jonhan, Tangerang, saksi ABU USAMA alias WANDI SUPANDI datang mengunjungi kegiatan taklim (anggota Holaqoh Usman Bin Affan), bersama dengan ABU JAUHAR alias HERMAN. Saat itu saksi ABU USAMA alias WANDI SUPANDI memotivasi anggota Holaqoh Usman Bin Affan agar selalu saling merangkul sesama pendukung Daulah Islamiyah dan tetap istiqomah dalam manhaj Daulah Islamiyah/ IS.
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Agustus 2016 holaqoh Usman Bin Affan mendapat perintah dari ABU USAMA alias WANDI SUPANDI selaku amir yang membawahi holaqoh-holaqoh, memerintahkan melalui grup whatsapp Usman Bin Affan (berisi seluruh anggota Holaqoh Usman Bin Affan dan ABU USAMA alias WANDI SUPANDI), agar mengikuti kegiatan I'dad yang diselenggarakan oleh Tim Asykari Pusat (dibawah Kafilah Syuhadah), dimana diberitahukan lokasi titik kumpul berada di SPBU Cileungsi, dekat Planet Ban/dekat Fly Over Cileungsi pada hari Sabtu malam bulan Agustus 2016. Kemudian saksi WANDI SUPANDI alias ABU USAMA juga berpesan agar kami membawa perlengkapan camping yakni membawa baju ganti satu buah, celana ganti satu buah, celana dalam satu buah, senter, sarung tangan dan Al Quran. Atas dasar perintah tersebut ZUBAIR, sebagai ketua Holaqoh Usman Bin Affan memerintahkan saksi untuk memimpin ikhwan Holaqoh Usman Bin Affan melaksanakan I'dad ke hutan Jonggol. Saat itu, ZUBAIR menyampaikan bahwa dirinya sedang berhalangan, karena sedang sibuk dengan kegiatan rukiyah. Kemudian anggota Holaqoh Usman Bin Affan yang akhirnya mengikuti kegiatan I'dad yakni : Terdakwa sendiri (sebagai ketua), AHMID, BAYU, saksi AGISTIA, YOKI, saksi dan SULAEMAN.
- Bahwa kemudian pagi hari sekitar jam 06.00, setelah usai melaksanakan sholat subuh, kami melihat USTAD ABU NUSAIBAH alias PAK SLAMET tiba dilokasi, dan tak lama berselang kami dibriefing oleh USTAD ABU NUSAIBAH alias PAK SLAMET dimana memberikan tausiah tentang

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pentingnya melaksanakan l'dad sebagai suatu persiapan untuk melaksanakan Jihad dan hijrah ke Suriah, disamping itu USTAD ABU NUSAIBAH alias PAK SLAMET juga menekankan kepada kami tentang

kewajiban untuk berhijrah ke Syam, dimana lamanya pemberian tausiah kurang lebih selama 1 (satu) jam, adapun kami yang menjadi pendengar berdiri saat mendengarkan tausiah tersebut, lalu acara dilanjutkan dengan istirahat. Setelah istirahat kegiatan kemudian dilanjutkan dengan berbagai macam kegiatan fisik dan kemampuan menembak dengan arahan dari tim asykari, yang meliputi :

- 1) Melaksanakan lari mengelilingi pematang sawah di sekitar area wisata air terjun Jonggol selama kurang lebih satu jam.
 - 2) Melaksanakan push up, sit up dan berguling,
 - 3) Melaksanakan bela diri yang mengutamakan kekuatan pukulan dan tendangan (asal bela diri UygurChina),
 - 4) Kegiatan menembak menggunakan senapan angin dan sasarannya dari botol aqua berisikan air dengan jarak menembak sekitar 50 hingga 100 meter dengan menggunakan teropong senjata untuk membidik sasaran. Adapun jumlah peluru senapan angin yang diberikan yakni satu orang sebanyak 3 butir.
 - 5) Kegiatan mendaki tebing air terjun setinggi kurang lebih 10 meter,
 - 6) Kemudian setelah sebelumnya melaksanakan sholat asar, kami mengikuti latihan fisik yang terakhir yakni berenang di kali air terjun Jonggol yang mencari kedalaman sedalam minimal 2 meter. Dimana kami berenang sembari melanjutkan untuk pulang.
- Bahwa sekitar minggu kedua bulan September 2016, saksi ABU USAMA alias WANDI SUPANDI kembali memerintahkan anggota Holaqoh Usman Bin Affan melalui grup Whatsapp Usman Bin Affan untuk mengikuti kegiatan l'dad yang diselenggarakan oleh Tim Asykari Pusat (di bawah Kafilah Syuhada) dan akan dilaksanakan di Gunung Salak Bogor pada hari sabtu malam akhir bulan September 2016. ABU USAMA alias WANDI SUPANDI juga mengingatkan agar membawa perlengkapan camping berupa baju dan celana ganti, sarung tangan, kaos kaki, senter, alQuran, Jas hujan, tenda camping, peralatan makan dan memasak. Adapun kegiatan yang dilakukan selama idad antara lain:
1. Mendengarkan tausiah mengenai pentingnya berhijrah
 2. Naik gunung
 3. Senam bela diri yang diajarkan oleh tim Asykari, sekaligus

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan push up, sit up, gulingguling, roll,

4. Memanah dengan menggunakan sasaran lingkaran, dimana jarak memanah sekitar 1020 m,

5. Lomba memanah

- Beberapa minggu kemudian sekitar pertengahan bulan Oktober 2016 ketika Halaqoh mengadakan kajian rutin, saksi ABU USAMA alias WANDI SUPANDI datang memantau kegiatan kelompok saksi di rumah YUDHA alias ABU FARISA yang berada di daerah Kota Bumi, Gang LumbaLumba, Tangerang Timur. Saat itu diadakan pula musyawarah untuk menggantikan posisi ZUBAIR, dikarenakan ZUBAIR yang jarang aktif mengikuti kegiatan halaqoh, karena kegiatannya yang sibuk melaksanakan kegiatan rukiyah. Dalam keputusan hasil musyawarah saksi diputuskan untuk menjadi amir/ketua halaqoh Usman Bin Affan menggantikan ZUBAIR. Kemudian kegiatan Halaqoh Usman Bin Affan dilanjutkan seperti biasa dengan melaksanakan kegiatan kajian-kajian yang diisi oleh saksi sendiri dan kadang-kadang mengundang USTAD ABU JAUHAR alias HERMAN.

Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Imigrasi Bandara Internasional Ninoy Aquino Philipina, pada tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 06.30 waktu Philipina. Terdakwa ditangkap bersama saksi dan saksi M. GUFRON saat ingin hijrah ke Philipina dan bergabung dengan Daulah Islamiyah yang berada di Marawi Philipina, dengan alasan tidak dapat berbahasa inggris dan masalah pemesanan booking hotel yang dianggap kurang wajar, dimana kami memesan hotel dan akan melakukan pembayaran ditempat.

Bahwa kemudian saksi, saksi MUH. GUFRON dan saksi AGISTIA alais AGIS dibawa ke kantor imigrasi dan dilakukan pemeriksaan. Lalu saksi bersama dengan saksi MUH. GHUFRON dan saksi AGISTIA dideportasi ke Indonesia dengan tiket pemulangan yang ditanggung oleh pihak imigrasi Bandara Internasional Ninoy Aquino Philipina. Petugas imigrasi juga membuatkan surat pemulangan/deportasi dan surat tersebut dibawa pulang ke Indonesia. Lalu setelah tiba di Bandara Soekarno Hatta, terminal 2F, pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2017 pukul 01.00 wib saksi, saksi MUH. GUFRON dan saksi AGISTIA kemudian ditangkap oleh kepolisian Republik Indonesia.

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2017, sekitar [ukul 00.15 WIB, saksi bersama saksi MUH. GHUFRON dan saksi AGISTIA melakukan perjalanan ke luar negeri yakni Filipina, dalam rangka berhijrah ke Marawi Philipina untuk bergabung dengan Anshor Daulah yang berada di Philipina.

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dari awal memang memiliki keinginan untuk hijrah ke Daulah Islamiyah yang berada di Suriah, akan tetapi karena ketiadaan dana dan banyaknya orang-orang yang dideportasi karena akan bergabung dengan Daulah Islamiyah di Suriah, saksi menerima ajakan YOKI dan ANGGARA yang sudah di Marawi Philipina untuk ikut hijrah ke Marawi Philipina. Selain

itu berdasarkan informasi YOKI dan ANGGARA di daerah Sulu dan Julu Filipina sudah di kuasai oleh Ansor Daulah Philipina, sehingga disana sudah ditegakkan hukum Syariat Islam. Terdakwa juga ingin hijrah ke Marawi Philipina karena YOKI dan ANGGARA kini berada di Marawi Philipina, dan disana juga sudah ada ikhwan asal Indonesia lainnya bernama ACENG (domisili di Bogor, asal dari Kuningan Jabar). YOKI dan ANGGARA pernah mengirimkan saksi gambar saat YOKI membawa senjata jenis RPG, dan ANGGARA memegang senjata api jenis AK 47, serta menunjukkan foto kota Marawi Philipina yang telah luluh lantah setelah dikuasai oleh Anshor Daulah Islamiyah yang berada di Philipina, hal tersebut membuat saksi semakin yakin dan termotivasi untuk hijrah ke Marawi Philipina.

Bahwa disamping itu terdapat seruan juga dari juru bicara Daulah Islamiyah yang baru yakni SYEKH MUHAJIR yang menyerukan apabila tidak mampu untuk hijrah dan bergabung dengan Daulah Islamiyah yang berada di Suriah, bisa bergabung dengan Anshor Daulah yang berada di Philipina. Adanya seruan tersebut menggerakkan kaum muslimin pendukung Daulah Islamiyah termasuk Terdakwa untuk berhijrah dan berjihad di Philipina.

Bahwa saksi mendapatkan informasi mengenai Anshor Daulah Philipina dari YOKI dan ANGGARA dan dari pemberitaan di internet bahwa di daerah Sulu dan Julu Filipina sudah di kuasai oleh Ansor Daulah Philipina, sehingga disana sudah ditegakkan hukum Syariat Islam dibawah pimpinan ISNILON HAPILON alias ABU ABDILLAH dan MAUTE yang merupakan orang asli Philipina. Kemudian dengan dibawah pimpinan ISNILON HAPILON alias ABU ABDILLAH bersama MAUTE dan dengan memimpin Anshor Daulah yang datang dari berbagai negara yakni Arab Saudi, Indonesia, Singapura, Malaysia dan Pakistan, yang total berjumlah sekitar 2000 orang, sedang memperebutkan wilayah Marawi Philipina, dengan cara berperang, dengan menggunakan senjata api dalam menghadapi tentara Philipina dalam hal ini melawan Pemerintahan yang sah.

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi belum sempat bergabung dan ikut berperang bersama dengan Anshor Daulah Philipina, karena setibanya saksi di Internasional Ninoy Aquino Philipina pada tanggal 30 Juni 2017, saksi bersama dengan saksi dan saksi MUH. GUFRON ditangkap oleh petugas imigrasi Bandara Internasional Ninoy Aquino Philipina karena kami dianggap bermasalah berkaitan dengan tidak dapat berbahasa inggris dan masalah pemesanan booking hotel yang dianggap kurang wajar, dimana saksi memesan hotel dan akan melakukan pembayaran ditempat.

Bahwa apabila sudah berhasil bergabung dengan Daulah Islamiyah di Philipina dan tidak dideportasi Terdakwa ingin melanjutkan perjalanan dari Bandara Internasional Ninoy Aquino Philipina tujuan ke Mindanao atau Zambo Anga dimana disana saksi, saksi MUH. GUFRON dan saksi AGISTIA alais AGIS akan dijemput oleh ikhwan asal Malaysia bernama "ABO AHMAD 83" (nama akun telegram) dimana pemilik akun telegram ABO AHMAD 83 merupakan komandan penjemput muhajirin yang diperintahkan oleh Mas ul / Amir penjemputan Muhajirin bernama JHON CANTEL dimana merupakan nama akun telegram dan merupakan orang warga negara Malaysia. Hal tersebut saksi ketahui dari ANGGARA dan YOKI melalui komunikasi telegram. Disamping itu apabila sudah bergabung dengan Daulah Islamiyah yang berada di Philipina saksi berencana untuk turut membantu perjuangan Daulah Islamiyah Philipina pimpinan ISNILON HAPILON melawan tentara Philipina merebut wilayah Marawi Philipina dan menegakkan Syariat Islam dengan cara berperang, dalam hal ini melawan pemerintahan yang sah. Terdakwa juga siap mati syahid di Philipina dalam berjuang dengan Daulah Islamiyah/IS.

Bahwa persiapan yang saksi lakukan sebelum keberangkatan hijrah ke Philipina adalah :

- 1) Membuat paspor atas nama saksi sendiri ZAENUDIN NANA WIJAYA dengan melalui calo (arahan PAK ARDUN dan ANGGARA) bernama UDIN di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan pada sekitar bulan Juni 2017. Alasan yang saksi berikan kepada petugas imigrasi ketika petugas Imigrasi melakukan wawancara terhadap saksi adalah saksi beralasan untuk melaksanakan umroh. Adapun dalam membuat paspor menggunakan uang pribadi saksi sendiri, dimana saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang saksi berikan

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada UDIN. Lalu sekitar 3 hari kemudian pada bulan Juni 2017, Terdakwa juga mengantarkan saksi GUFRON untuk membuat di Paspur di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, karena saksi GUFRON juga mendapatkan arahan dari ANGGARA dan PAK ARDUN untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, melalui calo bernama UDIN. Saat itu saksi mengantarkan saksi GUFRON sembari mengambil paspor saksi yang sudah jadi. Begitu pula dengan saksi juga mendapatkan arahan dari PAK ARDUN dan ANGGARA untuk membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan melalui calo bernama ARDUN. Akan tetapi saksi tidak tahu kapan saksi membuat paspor.

2) Melakukan persiapan fisik berupa lari di sekitar rumah setiap seminggu sekali, dimana kegiatan lari yang saksi lakukan biasanya saksi menempuh jarak sejauh 1 km. Disamping itu saksi juga pernah melaksanakan l'dad bersama dengan kelompok Holaqoh Usman Bin Affan dan bersama tim Asykari Kafilah Syuhada pimpinan ABU NUSAIBAH, berupa latihan menembak dengan senapan angin dan melaksanakan latihan memanah. Tujuan kegiatan menembak dengan senapan angin adalah agar tidak grogi apabila memegang senjata api, serta melatih cara membidik sasaran.

- Bahwa PAK ARDUN memberikan uang keberangkatan kepada saksi, saksi dan saksi MUH. GUFRON sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah). Uang tersebut kemudian digunakan untuk :

1. Membayar tiket pesawat pulang pergi dengan rute keberangkatan : Jakarta (Bandara Soekarno Hatta) - Manila (Bandara Internasional Ninoy Aquino), rute kepulangan Jakarta (Bandara Soekarno Hatta) - Manila (Bandara Internasional Ninoy Aquino), mengeluarkan uang sekitar Rp. 9.000.000.
 2. Ditukar kedalam mata uang USD sebesar : Rp. 4.000.000,
 3. Ditukar kedalam mata uang Peso sebesar : Rp. 6.000.000,
 4. Dibagi rata antara saksi, saksi GUFRON dan saksi, untuk perbekalan sebesar Rp. 9.000.000, dimana masing-masing menerima Rp. 3.000.000,
 5. Untuk membayar jasa mobil grab sekitar Rp. 60.000,
 6. Uang kurang lebih sekitar Rp. 1.000.000, masih di dalam rekening Bank Permata atas nama saksi.
- Bahwa awal mula keinginan saksi hijrah ke Philipina adalah pada sekitar bulan April 2017 setelah saksi membuka situs-situs yang memberitakan tentang kelompok-kelompok yang berada di Philipina, terkhususnya yang

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Mindanau. Situs tersebut Terdakwa peroleh dari internet, yang saksi buka melalui handphone saksi dan situsnya antara lain berasal dari pemberitaan-pemberitaan di Philipina, dengan mengetik klu pada menu pencarian internet “ PEJUANG MINDANAU “ atau “MUJAHIDIN MINDANAU”. Dari sana tersiar kabar bahwa di Philipina terdapat kelompok-kelompok mujahidin yakni bernama MILF, BIP, MAUTE dan ABU SAYYAF. Dari kelompok-kelompok tersebut yang saksi lihat memiliki kesamaan aqidah dan manhaj terhadap Daulah Islamiyah/IS yakni kelompok mujahidin MAUTE, karena kelompok Mujahidin Maute telah berbaiat kepada amirul mu'minin Daulah Islamiyah yakni SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI.

- Bahwa sekitar awal bulan Mei 2017, ANGGARA datang ke rumah saksi bersama istrinya untuk meminta infaq Al Quran sebanyak 2 (dua) mushab Al Quran, sembari ANGGARA berpamitan dengan saksi, dimana ANGGARA menyampaikan bahwa dirinya akan hijrah dan jihad ke Philipina. Seingat saksi, ANGGARA menyampaikan bahwa waktu keberangkatannya pada sekitar tanggal 13 Mei 2017 dan juga menyampaikan keberangkatannya tersebut didanai oleh ikhwan di Suriah bernama PAK ARDUN. ANGGARA sempat mengajak saksi untuk bersama-sama berhijrah ke Philipina, lalu saksi menjawab: *“Insya Allah apabila saya sudah punya dana dan sudah buat paspor sayai akan berangkat,”* dan ANGGARA menjawab: *“Ya sudah, kalau begitu nanti saya kasi akun tele PAK ARDUN.* Lalu ANGGARA kembali berkata: *“Abang kalau mau niat berangkat ke Philipin, siapkan ATMnya buat terima transfer dari PAK ARDUN,”* lalu saksi menjawab: *“Saya nggak punya ATM dan saya nggak mungkin buat ATM,”* karena Terdakwa menganggap ATM itu riba. Saat itu ANGGARA juga menyampaikan bahwa YOKI sudah berhijrah ke Philipina dengan dibantu oleh PAK ARDUN.
- Bahwa sekitar seminggu kemudian bulan Mei 2017, ANGGARA menghubungi saksi via akun telegram, menyampaikan bahwa dirinya sudah berada di wilayah Daulah Islamiyah di Mindanau Philipina. Tak lama kemudian saksi bertanya kepada ANGGARA melauai akun telegramnya yang bernama ABU ZAHRA sebagai berikut : *“Apa kamu sudah ketemu YOKI disana?”* lalu ANGGARA menjawab: *“Sudah, YOKI ada disamping saya.”* Terdakwa bertanya lagi kepada ANGGARA: *“Apa kamu berangkat sendiri?”* Lalu ANGGARA menyampaikan: *“Saya berangkat berdua dengan BANG ACENG, ikhwan dari rukiyah.”* Terdakwa bertanya : *“Berapa hari sampai di Mindanau ?”* ANGGARA menjawab : *“2 hari, saksi menginap dulu di Manila, besoknya berangkat ke Mindanau..”* Lalu Terdakwa bertanya kembali: *“Apa YOKI sudah bisa membongkar pasang senjata api disana?”* ANGGARA menjawab : *“Sudah mahir, bongkar pasang senjata api AK 47.”*

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya ANGGARA mengirimkan foto saat dirinya memegang senjata api bersama dengan ikhwan-ikhwan dari Mindanao Philipina melalui akun telegram. Tak lama kemudian YOKI dan ANGGARA mengajak saksi untuk segera hijrah ke Philipina dimana percakapan tersebut dilakukan melalui telegram.
- Bahwa ANGGARA menyarankan saksi untuk menghubungi PAK ARDUN ikhwan yang sudah berada di Suriah yang dapat membantu keberangkatan saksi untuk hijrah karena ANGGARA juga sudah merekomendasikan nama saksi kepada PAK ARDUN.
- Bahwa ANGGARA kemudian mengirimkan akun telegram PAK ARDUN yang user namanya bernama ABU REZA ZIDANE kepada saksi dan meminta saksi untuk menghubungi PAK ARDUN secepatnya.
- Bahwa saksi kemudian menghubungi PAK ARDUN dan mengatakan niat saksi yang ingin hijrah tetapi tidak mempunyai biaya dan meminta PAK ARDUN untuk membantu masalah pembiayaan saksi. PAK ARDUN menjawab akan membantu dan menyarankan saksi untuk membuat paspor terlebih dahulu.
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, saksi menghubungi saksi dan mengatakan kalau nama saksi dan saksi sudah direkomendasikan oleh PAK ARDUN.
- Bahwa pada bulan Mei 2017, saksi menghubungi ANGGARA menanyakan perihal pembuatan paspor dan ANGGARA menyuruh saksi untuk menghubungi PAK UDIN melalui telegram dengan akun ABU KHOLID.
- Bahwa saksi kemudian menghubungi PAK UDIN dan sepakat untuk bertemu, dimana PAK UDIN mengatakan untuk biaya pembuatan paspor sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan PAK UDIN juga berpesan kepada saksi, apabila nanti diwawancara oleh petugas imigrasi, agar memberitahukan alasan pembuatan paspor adalah untuk umroh. Sehingga setelah melaksanakan saran dari PAK UDIN tersebut, proses pembuatan paspor berjalan lancar, dan saat itu saksi langsung membayar tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada PAK UDIN. PAK UDIN saat itu menyampaikan pesan dari pihak imigrasi, bahwa apabila Paspor sudah jadi akan segera diberitahukan melalui telegram oleh PAK UDIN.
- Sekitar 2 hari kemudian bulan Mei 2017, saksi dihubungi oleh saksi MUH. GUFRON melalui telegram, dimana saksi MUH. GUFRON menyampaikan ingin membuat paspor. Saat itu saksi bertanya juga kepada saksi MUH. GUFRON terkait apa saksi MUH. GUFRON ikut juga untuk hijrah ke Philipina, dan saat itu saksi MUH. GUFRON menjawab "Insya Allah".

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena kebetulan saksi hendak mengambil paspor yang sudah jadi di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, kemudian saksi menyanggupi permintaan saksi MUH. GUFRON untuk sembari mengantarkannya mendaftar membuat paspor.

- Bahwa sekitar hari Senin tanggal 22 Mei 2017, saksi bersama dengan saksi MUH. GUFRON pergi ke Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan memperkenalkan saksi MUH. GUFRON dengan PAK UDIN untuk membantunya dalam pembuatan paspor. Saat itu saksi MUH. GUFRON membayar biaya pembuatan paspor kepada PAK UDIN sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah proses pendaftaran pembuatan paspor saksi MUH. GUFRON selesai dan saksi telah mengambil.

paspor saksi yang sudah jadi, kemudian saksi dan saksi MUH. GUFRON pulang ke rumah masing-masing. Adapun paspor saksi MUH. GUFRON sudah bisa diambil pada hari Selasa minggu depannya dan masih di bulan Mei 2017.

- Bahwa sekitar tanggal 23 Mei 2017, saksi menjapri/menghubungi PAK ARDUN melalui telegram, untuk menanyakan perihal pendanaan pemberangkatan hijrah ke Philipna dimana saksi meminta agar PAK ARDUN mengirimkan dana sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya keberangkatan saksi dan saksi MUH. GUFRON, tetapi karena saksi belum mempunyai nomor rekening, PAK ARDUN mengatakan akan mengirim uang secepatnya apabila saksi sudah mempunyai nomor rekening. Bahwa sekitar 2 hari kemudian bulan Mei 2017, saksi menjapri/menghubungi saksi untuk menanyakan apakah saksi sudah membuat paspor dan saksi memberitahu saksi bahwa dirinya belum membuat paspor, karena uang yang dimilikinya kurang. Sehingga saksi menanyakan saksi membutuhkan uang berapa untuk pembuatan paspor, dan dijawab saksi baru memiliki uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian saksi menyarankan agar saksi meminjam uang kepada saksi MUH. GUFRON dan kami sepakat untuk ketemuan dengan saksi MUH. GUFRON di daerah Sabar Subur Jatiuwung, Tangerang Kota, dimana sebelumnya saksi juga sudah menghubungi saksi MUH. GUFRON untuk menyepakati waktu dan tempat pertemuan.

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian saksi, saksi MUH. GUFRON bertemu di sebuah taman yang terletak di daerah Sabar Subur Jatiuwung, Tangerang Kota (dekal hotel besar). Adapun pada saat pertemuan saksi bertanya kepada saksi MUH. GUFRON perihal kapan paspornya jadi, dan saksi MUH. GUFRON menjawab bahwa paspornya bisa diambil pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017. Kemudian saksi menyarankan agar saksi meminjam kekurangan

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk membuat paspor kepada terdakwa MUH. GUFRON karena saat itu saksi MUH. GUFRON sedang memiliki dana setelah menjual motor untuk biaya keberangkatan. Saat itu saksi juga bertanya kepada saksi MUH. GUFRON dan saksi AGISTIA, perihal ATM yang dapat digunakan menampung transferan dana dari PAK ARDUN sebagai biaya keberangkatan. saksi MUH. GUFRON menyampaikan tidak bersedia apabila rekeningnya dipakai untuk menerima transferan dana dari PAK ARDUN, dengan alasan takut ketahuan orang tuanya, sedangkan saksi menyampaikan memiliki rekening Bank Permata akan tetapi sudah mati, dan saksi menyanggupi untuk mengaktifkannya kembali. Kemudian saksi .

memerintahkan saksi untuk mengaktifkan atau membuat Rekening Baru di Bank Mandiri untuk menampung dana dari PAK ARDUN.

- Selang beberapa hari kemudian bulan Mei 2017, saksi kembali menjapri/menhubungi PAK ARDUN, dengan tujuan untuk menyampaikan bahwa Terdakwa akan berangkat bersama dengan saksi MUH. GUFRON, sehingga Terdakwa meminta penambahan dana menjadi Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Saat itu PAK ARDUN setuju, dan meminta saksi untuk menyiapkan rekening, untuk menerima kiriman dananya.
- Bahwa disekitar akhir bulan Mei 2017, saksi membaca berita di situs internet (Kompas.com), yang menerangkan beberapa orang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) kepolisian Philipina karena telah bergabung dengan Kelompok MAUTE. Ada beberapa DPO yang saksi lihat berasal dari Indonesia dan saksi mengenalnya yakni yang bernama ANGGARA SUPRAYOGI, YAYAT HIDAYAT TARLI alias ACENG, dan YOKI PRATAMA WINDYARTO. Setelah mengetahui diantara orang-orang tersebut telah menjadi DPO Kepolisian Philipina, saksi merasa resah dan gelisah karena YOKI merupakan ikhwan kajian saksi di Halaqoh Usman bin Affan, sedangkan ANGGARA merupakan ikhwan kajian bersama saat mengikuti kajian di sebuah masjid di daerah Taman Sari, Jakarta Pusat, selain itu ANGGARA merupakan anggota Kafilah Syuhadah pimpinan ABU NUSAIBAH (Kap). Terdakwa merasa takut terlibat dan ditangkap polisi karena sehubungan dengan status DPO terhadap YOKI dan ANGGARA.
- Bahwa setelah berita mengenai ANGGARA dan YOKI menjadi DPO Kepolisian Philipina, kemudian kami mengadakan "Kopdar" atau pertemuan sebanyak 5 (lima) kali, diantaranya untuk membahas masalah persiapan-persiapan menjelang pemberangkatan hijrah ke Daulah Islamiyah yang berada di Philipina. Dimana pelaksanaan Kopdar bersama dengan orang-

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang namanya telah diajukan kepada PAK ARDUN untuk diberangkatkan hijrah.

- Bahwa Pertemuan pertama dilaksanakan sekitar awal bulan Juni 2017 sekitar pukul 20.00 wib, yang berlokasi di Saung/warung yang berada di sekitar danau di daerah Pluit Jaya Tangerang Kota, membahas mengenai membahas pasca YOKI dan ANGGARA menjadi DPO Kepolisian Philipina, sekaligus membicarakan masalah pembuatan "PP" atau Paspor, untuk persiapan hijrah ke Philipina dan pertemuan kedua dilaksanakan sekitar seminggu setelah kopdar pertama bulan Juni 2017 sekitar pukul 20.00 wib, masih ditempat yang sama seperti Kopdar pertama, yakni di Saung/warung yang berada di sekitar danau di daerah Pluit Jaya Tangerang Kota. Yang mengikuti Kopdar atau pertemuan saat itu yakni : saksi, saksi, saksi MUH. GUFRON dan RIAN. Saat itu membahas tentang: masalah pembuatan paspor, dimana saksi menyarankan agar istri dan anakanak tidak dibawa dulu, sebelum mengetahui pasti keadaan di Mindanao atau di Marawi, membahas pesan telegram dari PAK ARDUN yang berisi hasil persetujuan PAK ARDUN mengenai biaya untuk menanggung pemberangkatan hijrah ke Philipina, yang pesannya, memberikan motivasi kepada saksi MUH. GUFRON, karena saat itu sempat ragu berangkat ke Philipina, dikarenakan takut dengan status DPO yang disandang oleh ANGGARA dan YOKI, disamping itu pada daftar DPO yang dikeluarkan kepolisian Philipina tertera juga nama MUHAMMAD GUFRON yang lain dan juga merupakan warga negara Indonesia, masalah pendanaan, bahwa berkaitan dengan pendanaan tersebut PAK ARDUN akan mengurangi jumlah biaya perorang, yakni dari Rp. 10.000.000 menjadi Rp. 8.000.000, karena menurut PAK ARDUN dengan uang Rp.8.000.000 sudah cukup untuk biaya keberangkatan perorang. Akan tetapi saksi tetap kukuh ingin mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000, sebagai bekal nantinya. Sehingga agar uang tidak dikurangi, dan tetap mendapat uang Rp 10.000.000, saksi akan memberikan alasan kepada PAK ARDUN bahwa kami akan membeli tiket pesawat pulang-pergi dan saksi memerintahkan saksi untuk mengecek harga-harga tiket pesawat melalui agen trevel online, yakni Traveloka.com dan mengecek peta negara Philipina melalui situs internet menggunakan handphone yang kami bawa, agar kami mengetahui hijrah ke Philipina melalui jalur mana, karena di Philipina terdapat 5 buah Bandara Internasional.
- Setelah mengadakan kopdar/pertemuan yang kedua, sekitar 3 hari kemudian bulan Juni 2017, saksi dihubungi oleh PAK ARDUN alias PAK HAJI melalui telegram, yang memerintahkan agar saksi menghubungi saksi SAKA PANJI, karena uang sudah ditransfer ke rekening milik saksi SAKA PANJI.

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian PAK ARDUN alias PAK HAJI mengirimkan akun telegram milik saksi SAKA PANJI yang bernama PANJI HITAM. Saat itu PAK ARDUN juga memerintahkan Terdakwa agar menghapus akun telegram miliknya, serta menghapus seluruh akun telgram yang berkaitan dengan masalah pemberangkatan hijrah ke Philipina, dengan maksud agar tidak terdeteksi oleh kepolisian. Setelah mendapat perintah tersebut, kemudian saksi menghubungi saksi SAKA PANJI melalui akun telegram untuk menanyakan perihal dana yang sudah ditransfer oleh PAK ARDUN. Saat itu saksi SAKA PANJI menyampaikan uang sudah ada padanya dimana jumlah uang sebesar Rp 30.000.000,- saksi SAKA PANJI juga bertanya kepada

Terdakwa, tentang kapan akan mengambil uang tersebut dan Terdakwa memberitahu saksi SAKA PANJI akan mengambil secepatnya. Akan tetapi saksi SAKA PANJI memberitahu Terdakwa harus menunggu dulu, apabila ingin segera mengambil uang seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000 tersebut, karena uang tersebut harus diambilnya di ATM, sedangkan ATM sehari hanya bisa melakukan penarikan sebesar Rp 10.000.000. Saat itu kami menyepakati untuk mengambil uang pada hari rabu malam bulan Juni 2017 yang awal janjinya di pinggiran kali Cisadane, Tangerang Kota, namun dialihkan ke daerah Perum 4, Cimone, Tangerang Kota/dekat pasar Malabar. Kemudian sebelum keberangkatan, saksi meminta saksi untuk datang ke rumah saksi, dalam rangka untuk menemani saksi mengambil uang dari saksi SAKA PANJI. Setelah saksi tiba di rumah saksi, kemudian kami berdua berangkat ketempat yang sudah saksi sepakati dengan SAKA. Kemudian tibalah kami di lokasi yang disepakati, yang berada di Taman Pisang, daerah Cimone, Tangerang Kota/dekat Pasar Malabar. Saat itu saksi melihat saksi SAKA PANJI sudah menunggu di Taman tersebut, Terdakwa pun baru mengingat wajah saksi SAKA PANJI, yang mirip saat ketika Terdakwa dan YUDHA sedang berenang di kolam renang milik orang Kristen, yang berada di Tangerang Timur/dekat Giant/dekat perumahan Taman Permata. Setelah bertemu, kemudian saksi SAKA PANJI memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000 dengan bungkus plastik warna hijau. saksi SAKA PANJI berpesan kepada kami, apabila akan berangkat agar menghubunginya melalui telegram.

- Kemudian dilaksanakan pertemuan ketiga sekitar seminggu setelah kopdar kedua bulan Juni 2017 sekitar pukul 20.00 wib, dimana bertempat di Taman Amsterdam, yang berada di daerah Tomang/dekat danau dan membahas tentang: pembagian uang, dimana masing-masing menerima sebesar Rp. 3.000.000 untuk keperluan membeli perlengkapan keberangkatan/perbekalan pribadi seperti baju, celana, sepatu, dll. Disamping itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 kepada

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk disimpan di ATM Bank Permata miliknya karena uang sebesar Rp.10.000.000 yang saksi berikan kepada saksi akan dipersiapkan untuk membeli tiket pesawat melalui transfer. Sisa uang sebesar Rp. 11.000.000 saksi bawa dan simpan di rumah dengan tujuan akan ditukar kemata uang asing, sebesar Rp. 10.000.000, dan saksi memerintahkan saksi agar mengecek harga-harga tiket pesawat melalui agen trevel online yakni Traveloka.com, dan mengecek peta negara Philipina untukn mengetahui hijrah melalui daerah mana.

- Kemudian juga dilaksanakan pertemuan keempat pada tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 wib, dimana masih bertempat di Taman Amsterdam, yang berada di daerah Tomang/dekat danau dan membahas tentang : saksi memerintahkan saksi untuk mengecek harga-harga tiket pesawat melalui agen trevel online yakni Traveloka.com, menggunakan handphone yang dibawanya, agar mengetahui harga-harga tiket pesawat ke Philipina. Saat itu harga tiket sedang mahal, sehubungan dengan hari raya lebaran dan mengecek Bandara di Philipina yang akan kami tuju nanti, dan berencana mencari Bandara yang terjauh, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terlacknya keberadaan kami, dan diketahui petugas imigrasi.

- Selanjutnya pertemuan kelima dilaksanakan sekitar tanggal 27 Juni 2017 (setelah Lebaran) sekitar pukul 20.00 wib, dimana bertempat masih bertempat di Taman Amsterdam, yang berada di daerah Tomang/dekat danau. Pertemuan membahas : mengecek harga tiket pesawat melalui agen trevel online, yakni melalui Traveloka.com, Kami mencari keberangkatan yang langsung/tanpa transit. Saat itu kami menemukan pesawat keberangkatan yang cocok berada ditanggal 30 Juni 2017 kurang lebih keberangkatan pukul 00.15, menggunakan pesawat Cebu Air Lines, dan pesawat kepulangan pada tanggal 12 Juli 2017 menggunakan pesawat Cebu Air Lines, dengan harga tiket pulang pergi perorangnya sebesar Rp 3 Juta sekian. Adapun rute pesawat keberangkatan : Bandara SoekarnoHatta (Tangerang) – Manila, dan kepulangan Manila Bandara SoekarnoHatta (Tangerang). Saat itu kami bertiga menyepakati menggunakan pesawat dan keberangkatan serta kepulangan pada tanggal tersebut. Terdakwa pun memerintahkan saksi agar besok langsung membayar tiket pesawat tersebut melalui transfer ATM dan mengecek harga kamar hotel, dimana saksi menyuruh saksi agar mencari kamar hotel yang dapat membayar langsung ditempat, sehingga pembayaran tidak sia-sia apabila kamar tidak dipakai.

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya tanggal 28 Juni 2017, AGISTIA memberitahu saksi bahwa AGISTIA telah membayar tiket pesawat pulang pergi yang sudah disepakati dengan cara transfer dari ATM Bank Permata atas nama saksi ke rekening milik Traveloka.com. untuk pembelian tiket pesawat pulang pergi, dimana saksi membayar sekitar Rp 9.000.000,- lebih.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2017, saksi meminta saksi MUH. GUFRON dan saksi AGISTIA untuk datang ke rumah saksi pada pukul 10.00 Wib, untuk bersama-sama menukar uang ke money changer. Kemudian saksi bersama-sama dengan saksi MUH. GUFRON dan saksi AGISTIA menuju money changer yang berada di sekitar Kantor Kecamatan Priuk, Tangerang Kota dan menukar uang sebesar Rp. 10.000.000 dimana Rp 6.000.000 ditukar kedalam mata uang Peso, dan Rp. 4.000.000 ditukar kedalam mata uang dollar Amerika. Setelah menukar uang dan kami bertiga kembali ke rumah saksi, saksi memerintahkan saksi untuk membagikan uang yang sudah ditukar. Setelah membagi-bagi uang, Terdakwa memerintahkan agar saksi MUH. GUFRON bersama saksi AGISTIA agar berkumpul lagi di rumah saksi pada pukul 22.00 wib, dalam rangka persiapan keberangkatan. Saat saksi sudah pulang, saksi menjapri saksi melalui telegram untuk memerintahkannya agar segera membooking kamar hotel/apartemen di daerah Manila. Tak lama kemudian saksi mengabari melalui telegram, bahwa saksi sudah mendapatkan apartemen yang cocok Apartemen Palm di Manila, dimana saksi memesan penginapan tersebut melalui Booking.com. Harga pemesanan tiket tersebut sebesar Rp.5.000.000 termasuk pajak, untuk penginapan selama 7 hari.
- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2017 sekitar jam 22.00 Wib, saat terdakwa MUH. GUFRON dan saksi AGISTIA telah berkumpul di rumah saksi, saksi melihat terdakwa MUH. GUFRON dan AGISTIA sudah membawa barang-barangnya. Terdakwa kemudian memerintahkan saksi MUH. GUFRON dan saksi AGISTIA agar menghapus akun telegram PAK ARDUN dan semua akun yang berkaitan dengan keberangkatan. Tak lama kemudian terdakwa MUH. GUFRON memperlihatkan print out tiket pesawat yang sudah diprint kepada saksi dan saksi, kemudian terdakwa MUH. GUFRON menyerahkan kepada saksi dan saksi untuk dipegang masing-masing. Saksi kemudian memerintahkan terdakwa MUH. GUFRON untuk segera memesan grab mobil melalui hpnya. Saat sedang menunggu mobil Grab, saksi mengabari istri saksi yang sedang berada di Kampung halaman (Kampung Blora, Lampung Tengah) untuk berpamitan, adapun istri saksi sebelumnya sudah saksi sampaikan perihal Terdakwa akan berhijrah dan berjihad di Philipina. Setelah mobil grab tiba sekitar jam 23.00 Wib kami menuju Bandara

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta di terminal 2D. Setelah cek in dan bertemu petugas imigrasi, lalu petugas imigrasi bandara mengecek paspor dan menanyakan tiket dan tiket hotel, dimana saksi menjawab saksi sudah memesan hotel. Kami melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat Cebu Air Lines yang take off sekitar 00.15 (masuk tanggal 30 Juni 2017). Setibanya di Bandara Internasional Nino Aquinoy, Philipina saksi, AGISTIA dan terdakwa MUH. GUFRON diperiksa oleh Petugas Imigrasi Bandara Internasional Nino Aquinoy. Terdakwa diperiksa dan akhirnya dianggap bermasalah oleh petugas Imigrasi karena tidak bisa berbahasa Inggris. Begitu pula dengan terdakwa MUH. GUFRON dan saksi AGISTIA juga diperiksa oleh petugas Imigrasi, dimana menurut hasil pemeriksaan terhadap saksi, saksi mengatakan bahwa dirinya tidak bisa meyakinkan petugas imigrasi terkait pemesanan hotel, yang dimana petugas Imigrasi menganggap tidak wajar karena melakukan pembayaran ditempat. Setelah menginap selama semalam, Terdakwa MUH. GUFRON dan saksi AGISTIA dideportasi kembali ke Indonesia dengan difasilitasi oleh pihak Imigrasi, sekitar tanggal 2 Juni sekitar jam 01.00 wib kami tiba Bandara Soekarno Hatta, dan kemudian ditangkap oleh Polisi, hingga menjalani pemeriksaan dikantor polisi saat ini.

- Bahwa menurut keterangan yang saksi dapat dari ANGGARA, ARDUN alias PAK HAJI alias ABU REZA merupakan orang yang biasanya membantu para muhajirin/penhijrah dengan memberikan kiriman dana untuk membantu keberangkatan para muhajirin berhijrah ke Daulah Islamiyah yang berada di Suriah ataupun di Philipina. Keberadaan ARDUN alias PAK HAJI alias ABU REZA saat ini berada di Rokkoh, Suriah.
- Bahwa saksi menyadari Daulah Islamiyah/IS merupakan organisasi teror semenjak sekitar 2016, yang Terdakwa ketahui dari pemberitaan diinternet.
- Bahwa saksi tidak sependapat dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dan juga ideologi negara Indonesia, yang menggunakan demokrasi Pancasila dan yang dimaksud dengan orang-orang kafir yakni orang-orang yang tidak berhukum kepada hukum Allah, seperti orang-orang nasrani, pemerintahan yang tidak berhukum kepada hukum Allah seperti Pemerintahan Indonesia berikut anshor/pengikut-pengikutnya seperti Hakim, Jaksa, Polisi, DPR/MPR, Menteri-menteri dan lain-lain.

Atas keterangan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILLAH INDONIS tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. AGISTIA AGRIYANA, didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Pada sekitar tahun 2012 sampa dengan tahun 2015, saksi mengikuti kajian Majelis Rosululoh pimpinan Ust Habib Munzid (alm) di daerah Cidodol

dan berpindah-pindah di daerah sekitar Jakarta, dengan materi adalah sirih nabi, fiqih dan kisah-kisah sahabat nabi.

- Bahwa pada sekitar tahun 2016, saksi bergabung dengan Kafilah Syuhada pimpinan saksi WANDI SUPANDI alias ABU USAMA atas ajakan dari TOMI asal Pluit, yang mana kemudian saksi WANDI SUPANDI alias ABU USAMA memasukan saksi ke dalam Holaqoh ABU BAKAR AL SIDIQ pimpinan RIAN, setelahnya saksi mengikuti kajian di Holaqoh ABU BAKAR AL SIDIQ yang di adakan di Masjid Al Barkah Taman Sari, Jakarta Barat, saksi kemudian dipindahkan kedalam Holaqoh Usman Bin Afan pimpinan Ust ZUBAIR dengan kegiatan saksi selama di Holaqoh adalah mengikuti kajian rutin yaitu :

1. Kajian bertempat di Rumah saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH beralamatkan di Gang Johan, Nagrak Kota Bumi, Tangerang setiap Jumat dari bada Isya sampai dengan pukul 22.00 wib dengan pemateri adalah Ust ABU JOHAR alias HERMAN.

2. Selain pengajian di rumah saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dalam kelompok Holaqoh Usman Bin Afan mengadakan kajian di rumah PAK YUDA alias ABU FARIZA dengan materi sama dengan ustad yang memberikan materi adalah Ust ABU JAUHAR alias HERMAN dengan waktu setiap hari jumat setiap bada isya hingga pukul 22.00 wib.

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2016, ketika saksi mengikuti kajian rutin Holaqoh Usman Bin Afan di rumah PAK YUDA alias ABU FARIZA beralamatkan di Nagrak Kota Bumi Tangerang dengan pemateri adalah Ust ABU JAUHAR dimana Ust. Usman Bin Afan Ust ZUBAIR mengumumkan bahwa ia mundur sebagai amir Holaqoh, sehingga saksi WANDI SUPANDI Als ABU USAMA memutuskan untuk musyawarah memilih amir Holaqoh yang baru, namun karena tidak mendapatkan titik temu akhirnya saksi WANDI SUPANDI Als ABU USAMA memilih saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH sebagai amir Holaqoh Usman Bin Afan. Adapun kajian yang sering dibahas dalam pertemuan adalah tentang keutamaan dan kewajiban hijrah dan jihad dimana kami selaku pendukung daulah atau anshor daulah Islamiah memiliki keinginan yang sama yaitu ingin hijrah untuk hidup dibawah syariat Islam.

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan April 2017, saksi mendapatkan informasi bahwa Daulah Islamiah sudah ada di Filipina dan sedang berjihad melawan pemerintahan Filipina sehingga saksi mulai mencari tahu kabar tentang Daulah Islamiah IS di Filipina dengan cara browsing di internet dengan kata kunci **“Daulah Islamiah Filipina”** menggunakan dan saksi mengetahui bahwa banyak kelompok radikal islam yaitu MILF, Maute, Abu Sayyaf yang telah melebur dan berafiliasi dengan Daulah Islamiah IS di Suriah menjadi Daulah Islamiah Filipina, sehingga setelah berita itu mencuat Terdakwa bersama teman-temannya sering membicarakan tentang Daulah Islamiah Filipina dimana selain saksi, ZUBAIR dan RIAN mempunyai keinginan untuk hijrah dan berjihad di Filipina.
- Bahwa tidak lama setelah pemberitaan tentang Daulah Islamiah di Filipina mencuat saksi mendapatkan pesan telegram dari saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dengan akun telegram bernama **“ABU ABDILAH”** yang bertanya: **“Saya mau hijrah, kamu mau ikut hijrah gak?”** lalu Terdakwa balas: **“Saya belum ada uang,”** lalu di jawab: **“Tidak masalah, yang penting kamu ada passport dulu,”** dan saksi balas: **“Insya Allah saya bikin,”** kemudian saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH mengirimkan artikel tentang keuntungan hijrah dan jihad.
- Bahwa saksi lalu menanyakan kepada saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH: **“Kemana kita akan hijrah?”** lalu di balas: **“Kita akan ke Marawi Filipina,”** kemudian Terdakwa balas: **“Mengapa ke Filipina?”** lalu di balas: **“Karena disana (Filipina/Marawi) ada anshor daulah juga dan dananya lebih murah.”**
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan Mei 2017, saksi mendapatkan pesan telegram dari saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan menanyakan kepada saksi apakah saksi sudah membuat passport atau belum dan saksi membalas bahwa saksi belum membuat passport karena baru mempunyai uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH menyarankan saksi untuk meminjam uang kepada terdakwa MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON untuk kekurangannya dan menyuruh saksi untuk membuat passport di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan memberikan kontak telegram seorang laki-laki atas nama PAK UDIN yang akan membantu dalam mengurus passport saksi, selain itu saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH memberitahu untuk alasan pembuatan passport adalah untuk pergi umroh agar lebih mudah dalam pengurusannya, kemudian kami sepakat untuk janji

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan terdakwa MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON di pinggir danau daerah Pluit Jaya, Tangerang keesokan harinya.

- Bahwa keesokan harinya saksi bertemu dengan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON dan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH untuk memulai membicarakan

masalah hijrah ke Filipina dan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON juga ingin ikut ke Filipina dan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH mengatakan bahwa dananya berasal dari ikhwan yang sudah berada di Suriah yang bernama PAK ARDUN yang dikirim dengan cara ditransfer, tetapi karena saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH tidak mempunyai nomor rekening sehingga saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH menanyakan kepada Terdakwa MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON apakah di antara Terdakwa MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON ada yang mempunyai nomor rekening atau tidak, yang mana kemudian saksi bersedia memberikan rekening Bank Permata milik Terdakwa karena terdakwa MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON tidak bersedia memberikan rekeningnya, dalam pertemuan tersebut saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH juga menyampikan bahwa masalah keberangkatan serta penjemputan ketika sudah berada di Manila nanti akan ada ikhwan yang menjemput dan mengantarkan ke Marawi, Mindano.

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH perihal persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan dan waktu keberangkatan, lalu dijawab oleh saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH persiapan nanti saja menunggu dananya cair dan untuk waktu keberangkatan adalah sebelum lebaran tahun 2017, selain itu saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH menanyakan kepada terdakwa MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON kapan pasportnya jadi, yang mana terdakwa MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON menjawab belum jadi dan masih diurus, kemudian saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH menyampaikan bahwa saksi belum mempunyai uang untuk mengurus passport dan menyarankan saksi untuk meminjam kepada terdakwa MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON dan kemudian saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk biaya tambahan pembuatan passport.

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2017, passport selesai dibuat lalu saksi sampaikan kepada saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU

ABDILAH melalui telegram bahwa passport saksi sudah berhasil dibuat dan menunggu perintah selanjutnya. Kemudian sebagai persiapan lanjutan rencana keberangkatan ke Daulah Filiphina, ada rapat-rapat atau pertemuan yang dilakukan Terdakwa beserta yang lainnya di antaranya yaitu dengan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH, ZUBAIR, RIAN dan AHMID serta terdakwa MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON, dimana pertemuan tersebut dilakukan sekitar 5 kali dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda di antaranya yaitu di Gubuk Danau Total Persada Pasar Kemis dan di Perumahan Amsterdam Waterpark Tangerang Kota Bumi, dimana pada pertemuan-pertemuan tersebut dibahas diantaranya, tentang rencana atau jalur keberangkatan, biaya-biaya tiket, uang saku dan penginapan serta strategi supaya tidak dicurigai petugas pada saat keberangkatan.

- Bahwa saksi beserta saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan saksi MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON telah memesan tiket tujuan Indonesia menuju Filipina dengan tanggal keberangkatan 29 Juni 2017 menggunakan Pesawat Cebu Pasific. Bahwa Terdakwa beserta saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan terdakwa MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON tiba di Bandara Soekarno Hatta terminal 2D sekitar pukul 23.30. WIB selanjutnya Chek In dan terbang sekitar pukul 00.45 WIB menggunakan Pesawat Cebu Pasific. Saksi beserta saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan terdakwa MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON tiba di Bandara Manila Filiphina pada tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 05.00 waktu setempat, kemudian diperiksa paspor dan kelengkapan lainnya oleh petugas Imigrasi. Bahwa petugas imigrasi negara Filipina mencurigai Terdakwa, saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan terdakwa MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON karena tidak bisa berbahasa Inggris serta tidak bisa meyakinkan petugas imigrasi terkait pemesanan hotel, yang mana dianggap tidak wajar karena melakukan pembayaran di tempat. Keesokan harinya, yaitu Sabtu tanggal 1 Juli 2017, saksi bersama dengan saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan terdakwa

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON di deportasi kembali ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Cebu Pasific, sesampainya di Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa, saksi ZAENUDIN NANA WIJAYA alias NANA alias ABU ABDILAH dan terdakwa MOHAMMAD

GHUFRON DAMANUHURI Als GHUFRON langsung diamankan oleh Pihak Imigrasi dan Kepolisian Indonesia.

- Bahwa adapun alasan sehingga saksi bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah yang berada di Marawi Filipina adalah karena saksi tidak mempunyai dana untuk hijrah ke Suriah yang mana saksi ketahui selain di Suriah, Daulah Islamiyah IS juga sudah terbentuk di Marawi Filipina yang mana saat ini sedang berperang melawan pasukan pemerintahan Filipina dan tujuan saksi ke Filipina adalah untuk hijrah dan bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah Islam Filipina di Marawi yang sedang berjihad menegakkan syariat islam dengan cara berperang melawan pasukan pemerintahan Negara Filipina, yang mana nantinya saksi juga akan berjihad dengan cara mengangkat senjata dan mewujudkan cita-cita saksi untuk hidup di bawah Syariat Islam secara kafah (sepenuhnya).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. LILIS ESTI RIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Densus 88 AT dan membenarkan tandatangan serta keterangannya di dalam berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia di Jl. Raya PLP Curug PO Box 509 Tangerang dan saksi mengenal terdakwa sebagai salah satu alumni program studi Teknik Pesawat Udara Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia dan lulus bulan September 2016.
- Bahwa selama bersekolah di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, terdakwa sikapnya tertutup namun tetap mengikuti proses belajar mengajar sampai lulus pada bulan September 2016.
- Bahwa saksi selaku Ketua Program Studi Teknik Pesawat Udara Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, tidak mengetahui siapa yang memberikan motivasi kepada terdakwa tentang Daulah Islamiyah dan ISIS.
- Bahwa selama bersekolah di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, terdakwa sering mengajukan ijin berlibur pada hari Sabtu dan Minggu namun

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk Idad maupun ikut kajian-kajian yang sifatnya radikal seperti ISIS.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pernah datang ke Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia untuk membuat Surat Pernyataan bahwa MUHAMMAD GHUFRON DAMANHURI bukanlah MUHAMMAD GHUFRON yang dimaksud dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diterbitkan oleh pemerintah Philipina yang bergabung dengan ISIS di Marawi Philipina.
- Bahwa saksi sempat kaget dan kecewa setelah mendengar bahwa terdakwa MUHAMMAD GHUFRON DAMANHURI setelah lulus dari Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia tidak bekerja malah bergabung dengan organisasi teroris ISIS di Marawi Philipina, dan saksi berharap kedepannya tidak ada lagi siswa maupun alumni Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia yang terkait dengan organisasi teroris seperti ISIS.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **SUYATMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Densus 88 AT dan membenarkan tandatangan serta keterangannya di dalam berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi bekerja sebagai di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia di Jl. Raya PLP Curug PO Box 509 Tangerang dan saksi mengenal terdakwa sebagai salah satu alumni program studi Teknik Pesawat Udara Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia dan lulus bulan September 2016.
- Bahwa selama bersekolah di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, terdakwa sikapnya tertutup namun tetap mengikuti proses belajar mengajar sampai lulus pada bulan September 2016.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan motivasi kepada terdakwa tentang Daulah Islamiyah dan ISIS.
- Bahwa selama bersekolah di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, terdakwa sering mengajukan ijin berlibur pada hari Sabtu dan Minggu namun saksi tidak mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk Idad maupun ikut kajian-kajian yang sifatnya radikal seperti ISIS.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pernah datang ke Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia untuk membuat Surat Pernyataan bahwa MUHAMMAD GHUFRON DAMANHURI bukanlah MUHAMMAD GHUFRON yang dimaksud dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diterbitkan oleh pemerintah Philipina yang bergabung dengan ISIS di Marawi Philipina.

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat kaget dan kecewa setelah mendengar bahwa terdakwa MUHAMMAD GHUFRON DAMANHURI setelah lulus dari Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia tidak bekerja malah bergabung dengan organisasi teroris ISIS di Marawi Philipina, dan saksi berharap kedepannya tidak ada lagi siswa maupun alumni Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia yang terkait dengan organisasi teroris seperti ISIS.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

8. DIAN ANGGRAINI PURWANINGTYAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Densus 88 AT dan membenarkan tandatangan serta keterangannya di dalam berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi bekerja sebagai di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia di Jl. Raya PLP Curug PO Box 509 Tangerang dan saksi mengenal terdakwa sebagai salah satu alumni program studi Teknik Pesawat Udara Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia dan lulus bulan September 2016.
- Bahwa selama bersekolah di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, terdakwa sikapnya tertutup namun tetap mengikuti proses belajar mengajar sampai lulus pada bulan September 2016.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan motivasi kepada terdakwa tentang Daulah Islamiyah dan ISIS.
- Bahwa selama bersekolah di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, terdakwa sering mengajukan ijin berlibur pada hari Sabtu dan Minggu namun saksi tidak mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk Idad maupun ikut kajian-kajian yang sifatnya radikal seperti ISIS.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pernah datang ke Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia untuk membuat Surat Pernyataan bahwa MUHAMMAD GHUFRON DAMANHURI bukanlah MUHAMMAD GHUFRON yang dimaksud dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diterbitkan oleh pemerintah Philipina yang bergabung dengan ISIS di Marawi Philipina.
- Bahwa saksi sempat kaget dan kecewa setelah mendengar bahwa terdakwa MUHAMMAD GHUFRON DAMANHURI setelah lulus dari Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia tidak bekerja malah bergabung dengan organisasi teroris ISIS di Marawi Philipina, dan saksi berharap kedepannya tidak ada lagi siswa maupun alumni Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia yang terkait dengan organisasi teroris seperti ISIS.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal AGISTIA alias AGIS pertama kali pada sekitar bulan Agustus 2016 ketika mengikuti kajian rutin Holaqoh Usman Bin Afan Kafila Syuhada di rumah PARISA alias ABU FADLAN (Tangerang) dimana terdakwa diajak oleh YOKI PRATAMA, yang disampaikan oleh Ust ABU USAMAH Alias WANDI SUPANDI yang membahas mengenai tentang adab, aqidah dan muamalat.
- Bahwa pengenalan dan kajian di Holaqoh Usman Bin Afan diikuti oleh ikhwan dari Kafilah Syuhada yang berdomisili di sekitar wilayah Tangerang dimana terdakwa dan AGISTIA ikut kajian tersebut dan adapun peserta jamaah adalah berjumlah 12 orang, yaitu terdakwa sendiri, ZAINUDIN NANA WIJAYA, terdakwa, YOKI (HIJRAH FILIPHINA), SANTOS, WANDI SUPANDI Als ABU USAMA PAK IYAN, ISNAN KACAMATA, ANGGARA, FAHMID, BAYU dan PARISA Alias ABU FADLAN.
- Bahwa kegiatan terdakwa ketika masuk kedalam Holaqoh Usman Bin Afan adalah kajian rutin yang disampaikan oleh ABU JOHAR setiap Jumat malam dari bada isya s.d 21.30 wib dengan lokasi berpindah-pindah di rumah setiap anggota Holaqoh dan kegiatan yang diakan oleh Kafilah Syuhada yaitu Outdoor (persiapan fisik) di Jonggol dan Gunung Salak sekitar tahun 2016 dengan materi adalah lari, jalan jauh, berenang, beladiri satu lawan satu, memanah dan menembak senapan angin.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2016 kelompok Kafilah Syuhada dan Kafila Hawariyun pimpinan ABU NUSAIBAH dan ABU USAMA vakum dari kegiatan sehingga terdakwa dan YOKI PRATAMA menunggu kerja, dan akhirnya pada bulan Mei 2017, ZAINUDIN NANA WIJAYA dan terdakwa bertemu kembali untuk membahas keberangkatan menuju Filipina.
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2016, terdakwa mengikuti kajian di rumahnya terdakwa ZAENUDIN NANA WIJAYA di Tangerang sebanyak 2 (dua) kali. Sebelum mengikuti kajian di rumah terdakwa ZAENUDIN NANA WIJAYA, terdakwa bersama dengan YOKI diberikan formulir biodata diri yang harus diisi antara lain nama, alamat, nomor hp dan motivasi mengikuti kegiatan, adapun dalam kolom motivasi terdakwa menulis motivasi terdakwa mengikuti pengajian/holaqoh adalah "ingin berhijrah ke Daulah Islamiyah di Suriah."
- Bahwa dari semua kajian ta'lim yang telah diikuti oleh terdakwa adalah kajian untuk memperkuat silaturahmi antara terdakwa dan teman-teman terdakwa dan juga hanya untuk memperdalam ilmu agama terdakwa, karena sebelumnya terdakwa tidak terlalu paham tentang agama, maka dari itu

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di ajak oleh YOKI untuk mengikuti kajian dan dikenalkan oleh teman-teman lainnya dan hingga mengikuti i'dad.

- Bahwa dalam kajian taklim ini, terdakwa tidak masuk ke kelompok manapun, terdakwa mengikuti kajian taklim ini karena terdakwa pernah bermimpi akan kiamat dekat, sehingga terdakwa sering buka internet mengenai hari kiamat, akan turunnya dajjal dan bumi terbalik akan ada di negeri Syam, selanjutnya terdakwa ingin ke negeri Syam, karena untuk menuju ke syam agak sulit akhirnya terdakwa berniat untuk hijrah ke Filiphina.
- Bahwa setahu terdakwa, umat islam yang ada di Filiphina tertekan dan terdakwa ingin berjihad di Filiphina dengan bergabung dengan umat islam yang ada di Filiphina.
- Bahwa pada sekitar tahun 2015, terdakwa memiliki ketertarikan tentang mempelajari Daulah Islamiyah di Suriah karena menurut pendapat terdakwa pemerintahan yang ada di Indonesia adalah kaum kafir karena tidak berlandaskan pada syariat Islam. Hingga akhirnya, YOKI sering bercerita kepada terdakwa bahwa YOKI mengetahui tentang situs-situs Daulah Islamiyah diantaranya: Facebook, MILLAIBRAHIM, PANJIMAS, METROMININews6blogspot.com, UKK Channel, A'maq media, chanel di Telgeram.
- Bahwa yang kemudian terdakwa pelajari dan dari situs tersebut mengajari antara lain:
 1. Daulah Islamiyah yang berkaitan dengan ISIS (Irak Suriah Islamic State) yang saat ini menjadi Is (Islamic State) dimana Daulah Islamiyah adalah suatu negara yang berlandas syariat islam, hukum AlQuran dan ASunah sehingga setiap umat muslim wajib hijrah ke Suriah jika mampu, jika tidak mampu hijrah maka kita wajib berjihad dan amaliah untuk menegakkan kalimat Allah di negeri yang kami tinggali.
 2. Iman yang artinya Iman adalah tauhid, keyakinan umat manusia kepada Allah SWT.
 3. Hijrah yang artinya adalah perpindahan umat dari Negeri kufur ke Negeri Islam, dalam arti kita wajib pindah dari negara kafir seperti negara Indonesia harus pindah ke negara islam seperti Syam.
 4. Jihad, adapun makna jihad menurut Terdakwa adalah berjuang dijalan Allah dalam rangka untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Dan jihad yang paling tinggi adalah Jihad Qital yaitu jihad berperang atau berjuang mengangkat senjata untuk menguasai daerah teritorial dengan cara berperang melawan musuh-musuh Allah melawan orang-orang kafir dengan menggunakan kekuatan persenjataan, dalam arti kita harus mempersiapkan

Halaman 56 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri berjuang dengan mengangkat senjata melawan orang-orang kafir yang tidak berpegang pada hukum Islam seperti pemerintahan Indonesia wajib di perangi karena tidak berpedoman pada hukum Islam melainkan berpedoman pada hukum Demokrasi Pancasila .

5. Kafir demokrasi yaitu semua pemerintahan yang menjalankan sistim demokrasi yang tidak berlandaskan Syariat Islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam karena bertentangan dengan perintah Allah. Dan hukum yang sebenarnya adalah hukum Allah atau hukum syariat Islam yang bersumber dari Al quran, sementara di Indonesia hukum itu dibuat oleh manusia berdasarkan suara terbanyak.
6. Thogut artinya adalah sesuatu yang diibadahi atau disembah selain Allah. Adapun contoh dari Thogut adalah iblis, dukun, orang yang meminta diibadahi atau ditaati, dan seseorang maupun kelompok yang tidak berlandaskan pada hukum Allah seperti Presiden JOKOWI, DPR, MPR.
7. Anshor Thogut adalah pendukung (penyokong) sistem thogut yang membantu kepada thogut tersebut. Adapun contoh dari Anshor thogut adalah aparat pemerintahan yang tidak berlandaskan hukum Allah termasuk PNS, TNI dan POLRI.
8. Kafir adalah mengingkari segala sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Rasulullah. Contoh kaum kafir : kaum nasrani, hindu, dan budha.
- Bahwa dari pemahaman-pemahaman yang sudah terdakwa dapatkan, timbul dari dalam diri terdakwa untuk melakukan baiat karena baiat itu termasuk perintah hadist Rasulullah SAW, dimana apabila sudah ada tegaknya khilafah maka diwajibkan untuk berbaiat, jika tidak berbaiat maka akan mati dalam keadaan jahiliyah. Hingga akhirnya terdakwa memutuskan untuk berbaiat pada khilafah Syekh ABU BAKAR AL BAGHDADI pada bulan Mei 2017 di Mess STPI Tangerang, dengan cara terdakwa membaca contoh lafadz baiat di internet, kemudian terdakwa mengikuti dan meyakininya.
- Adapun kata-kata baiatnya adalah sebagai berikut : “YA ALLAH, SAYA BERBAIAT MENGAKUI KEKHALIFAHAN SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI DAN MENJADI ANSHOR DAULAH DAN TERDAKWA SAMINA WAATA'NA (KAMI MENDENGAR KAMI TAAT) KEPADA AMIRUL MUKMININ SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI.”
- Bahwa konsekuensi terdakwa setelah mengucapkan baiat/sumpah setia kepada SYEH ABU BAKAR ALBAGDADI tersebut adalah terdakwa harus patuh kepada amir mukmin terdakwa selama terdakwa belum menemukan kekafiran kepada amir mukmin, yang jelas adanya keinginan terdakwa untuk

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijrah ke Suriah bergabung dengan SYEH ABU BAKAR ALBAGDADI, namun mengingat jalur hijrah ke Suriah sangat sulit maka terdakwa memutuskan untuk hijrah ke Daulah Filipina.

- Adapun seruan dari SYEKH ABU BAKAR AL BAHADADI dan atau MUHAMMAD AL ADNANI dan atau DEWAN SYAR'I adalah :
 - Jika mampu berhijrah, maka berhijrahlah ke Negeri Daulah Islamiyah.
 - Dan jika tidak mampu berhijrah, maka bukalah pintu jihad di negeri masing-masing.
 - Apabila pintu hijrah ke Syam sulit, maka hijrah ke Daulah Filipina.
 - Apabila berjihad tidak punya senjata, maka gunakanlah alat seadanya. Contoh : pisau, golok, mobil. Contohnya kasus yang sudah terjadi di Luar Negeri adalah Warga Negara Prancis sedang menonton acara kembang api, kemudian ditabrak menggunakan mobil Truk, Polisi Yahudi yang dibacok menggunakan pisau, Polisi Amerika yang dibacok menggunakan pisau, Warga Negara Inggris yang ditabrak menggunakan mobil di pinggir jalan Raya, Tentara Israel yang ditabrak menggunakan mobil. Contoh kasus yang terjadi di dalam Negeri adalah Penusukan anggota Polisi di Medan, Penusukan anggota Polisi di Tangerang Selatan, Penusukan anggota Polisi di Blok M. Dan setiap orang yang telah berbaiat kepada SYEKH ABU BAKAR AL BAGHDADI wajib melaksanakan seruan amirul mukminin seperti Jihad Fisabilillah dan wajib menegakkan syariat Islam di Indonesia.
- Bahwa benar terdakwa menyetujui tentang aksi yang dilakukan oleh kelompok ISIS diluar maupun di dalam Negeri, karena hal tersebut merupakan suatu bentuk jihad di jalan Allah dan untuk kejadian di Prancis merupakan salah satu bentuk balas dendam kelompok ISIS kepada Prancis karena Prancis mengebom dan membantai Anshor Daulah di Suriah.
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak menyerang secara langsung melawan pemerintah Indonesia khususnya TNI dan Polri karena Terdakwa belum memiliki kekuatan strategi, pasukan dan persenjataan yang cukup.
- Adapun alasan terdakwa hingga terdakwa belum melakukan amaliah sendiri karena terdakwa belum cukup kekuatan jika seorang diri dan terdakwa lebih memilih bergabung untuk berperang mengangkat senjata bersama organisasi teroris di Filipina daripada amaliah menggunakan alat seadanya seperti pisau dan golok.
- Bahwa terdakwa mendukung pergerakan kelompok Daulah Islamiyah/ISIS mulai tahun 2015, berawal dari YOKI memberikan terdakwa video-video tentang Daulah Islamiyah, kemudian terdakwa diberikan website

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metromininews.blogspot.com agar terdakwa belajar tentang Daulah Islamiyah dari website tersebut dan YOKI juga memberitahukan bahwa deklarasi Daulah Islamiyah di Suriah pada sekitar tahun 2014 atau tepatnya pada sekitar tanggal 1 Romadhon 1435 Hijriah.

- Bahwa alasan terdakwa mendukung pergerakan kelompok Daulah Islamiyah/ISIS adalah karena terdakwa menganggap di Daulah Islamiyah yang berada Suriah telah ditegakkan hukum Syariat Islam secara kaffah.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa Daulah Islamiyah/ISIS merupakan organisasi terorisme yang dilarang, baik oleh Pemerintah Indonesia maupun pemerintahan di negara-negara lain, dimana terdakwa mengetahuinya sejak pertengahan tahun 2015, melalui pemberitaan di berita dan internet, termasuk pemerintahan Indonesia melalui Polri menjadikan ISIS merupakan organisasi terorisme.
- Bahwa pengertian idad menurut terdakwa adalah melaksanakan kegiatan fisik atau persiapan yang dilakukan dalam rangka ibadah menjalankan perintah Allah Swt, yang mana kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk untuk menggugurkan kewajiban karena belum mampu berhijrah.
- Adapun Terdakwa mengikuti kegiatan outdoor/idad yang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

1) Idad di Gunung Jonggol Jawa Barat pada sekitar Juli 2016 .

Adapun peserta Idad pada saat itu adalah: terdakwa sendiri, PAK AHMIT (Khafilah Ustman Bin Affan), terdakwa ZAINUDIN NANA (Khafilah Ustman Bin Affan), YOKI (Khafilah Ustman Bin Affan), terdakwa (Khafilah Ustman Bin Affan) dan beberapa ikhwan dari khafilah lain yang terdakwa tidak tahu namanya.

2) Idad di Gunung Salak Bogor pada sekitar Agustus 2016.

Adapun peserta Idad yang berkumpul di Masjid Serpong adalah: Terdakwa sendiri, YOKI (Usman Bin Afan), terdakwa ZAINUDIN NANA (Usman Bin Afan), ISNAN (Usman Bin Afan), PAK AMIT (Usman Bin Afan) dan PAK YAN (Usman Bin Afan).

3) I'dad di Gunung Pangrango Bogor pada sekitar Oktober 2016 .

Adapun yang ikut dalam pelaksanaan Outdoor/Idad yang dilaksanakan di gunung Pangrango, Bogor sekitar berjumlah 20 orang yaitu: terdakwa sendiri, terdakwa WANDI SUPANDI AIS ABU USAMA (Khafilah usman Bin Affan), YOKI (Khafilah Usman Bin Affan), terdakwa (Khafilah Usman Bin Affan), ISNAN (Khafilah Usman Bin Affan), ZUBAIR (Khafilah Usman Bin Affan), RIAN dan beberapa dari Kafilah lain yang terdakwa tidak kenal.

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun tujuan terdakwa melaksanakan pelatihan yaitu untuk menggugurkan kewajiban karena belum mampu berhijrah dan mempersiapkan fisik dan mental dalam rangka menegakan Syariat Islam di Indonesia dan untuk latihan menembak dengan senapan angin yaitu agar semua peserta mengetahui cara menembak, pengenalan bagian-bagian senapan angin dan agar terbiasa menembak menggunakan senapan angin, selain itu tujuan lainnya apabila salah satu dari peserta sudah berhijrah ke Suriah maupun Daulah Filiphina para peserta sudah bersiap berperang dengan menggunakan senjata api.
- Bahwa keahlian terdakwa setelah mengikuti Idad / pelatihan semi militer pada tahun 2016 tersebut yaitu:
 - 1) bisa menembak dengan menggunakan senapan angin berbagai posisi (berdiri, jongkok, tiarap).
 - 2) bisa latihan memanah.
 - 3) fisik terdakwa menjadi kuat.
 - 4) terdakwa dapat mengetahui kemampuan daya tahan tubuh.
- Terdakwa tidak mengetahui dari mana senapan angin, peluru dan panah diperoleh untuk digunakan pada pelaksanaan Idad / pelatihan semi militer tersebut, karena senapan angin, peluru dan busur panah tersebut sudah di siapkan oleh TIM ASKARY.
- Adapun peralatan yang digunakan dalam idad terdiri dari senapan angin sebanyak 1 (satu) buah, busur panah 4 (empat) buah dan beberapa anak panah yang terdakwa tidak ingat jumlahnya.
- Adapun yang menyiapkan atau melakukan survei tempat yang digunakan untuk l'dad / pelatihan semi militer pada sekitar awal sampai dengan akhir tahun 2016 adalah TIM ASKARY.
- Bahwa setiap ikhwan ditekankan untuk membayar kebutuhan Idad sebesar Rp. 50.000 per orang, dan dikumpulkan kepada Amir masing masing.
- Bahwa setelah terdakwa memiliki pemahaman tentang Daulah Islamiyah yang berasal dari internet serta kajian-kajian yang telah terdakwa ikuti, terdakwa memiliki keinginan yang besar dan kuat untuk hijrah ke Suriah, namun karena terdakwa mengetahui jika jalur dan akses berangkat ke Suriah sangat sulit maka terdakwa memutuskan untuk hijrah ke Filiphina. Hingga akhirnya pada bulan Mei 2017, pada saat terdakwa dari Lombok berangkat ke Jakarta untuk test masuk airlines dan ingin membuat paspor untuk persiapan terdakwa hijrah ke Daulah Filiphina. Pada tanggal 11 Mei 2017 terdakwa mengikuti test masuk Airlines di NAM AIR. Esoknya terdakwa menghubungi ZAINUDIN NANA WIJAYA melalui telegram untuk menanyakan adakah yang bisa membantu membuatkan paspor, kemudian ZAINUDIN

Halaman 60 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANA WIJAYA memberikan terdakwa kontak telegram calo pembuat pasport a.n UDIN. Setelah diberikan kontak telegram, terdakwa menghubungi UDIN untuk membuat paspor dan biayanya. Akhirnya UDIN memberitahu biaya membuat paspor sebesar Rp. 800.000. Mengingat Terdakwa tidak memiliki uang yang cukup, maka terdakwa menjual motor Byson terdakwa sebesar Rp. 6.200.000 untuk biaya membuat Pasport.

- Setelah motor terdakwa terjual, terdakwa menghubungi UDIN kembali untuk menanyakan kapan waktu yang tepat untuk membuat pasport. Kemudian UDIN menentukan hari dan tanggalnya (terdakwa sudah tidak ingat). Hingga waktu yang ditentukan, terdakwa menghubungi ZAINUDIN NANA WIJAYA melalui telegram, Terdakwa menyampaikan keinginan terdakwa untuk membuat Pasport. Karena kebetulan terdakwa ZAINUDIN NANA WIJAYA hendak mengambil paspor yang sudah jadi di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, kemudian ZAINUDIN NANA WIJAYA menyanggupi permintaan terdakwa untuk mengantarkannya membuat paspor. Sekitar hari Selasa, terdakwa menjemput ZAINUDIN NANA WIJAYA untuk berangkat bersama ke Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan memperkenalkan terdakwa dengan PAK UDIN untuk membantunya dalam pembuatan paspor. Saat itu terdakwa membayar biaya pembuatan paspor kepada PAK UDIN sebesar Rp. 800.000,. Setelah proses pendaftaran pembuatan paspor terdakwa selesai dan ZAINUDIN NANA WIJAYA telah mengambil paspornya yang sudah jadi, kemudian terdakwa dan ZAINUDIN NANA WIJAYA pulang ke rumah masing-masing. Adapun paspor terdakwa sudah bisa seminggu kemudian dan masih di bulan Mei 2017.
- Sekitar 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menghubungi ZAINUDIN NANA WIJAYA melalui telegram untuk mengajak bertemu di jalan daerah Sabar Subur Tangerang dengan tujuan untuk membicarakan persiapan hijrah ke Daulah Filiphina. Akhirnya sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa tiba di jalan daerah Sabar Subur Tangerang dan ZAINUDIN NANA WIJAYA datang bersama terdakwa. Di dalam pertemuan tersebut kami membicarakan tentang jalur keberangkatan untuk hijrah ke Daulah Filiphina, mengingat terdakwa tidak mempunyai channel / link untuk hijrah ke Filiphina. Kemudian ZAINUDIN NANA WIJAYA memberitahu terdakwa bahwa ZAINUDIN NANA WIJAYA mempunyai kenalan/ channel untuk hijrah ke Filiphina dan akan ada yang mendanai biaya keberangkatan hijrah ke Daulah Filiphina dari PAK HAJI ALIAS ARDUN. Selain itu, ZAINUDIN NANA WIJAYA juga mengetahui bahwa terdakwa kekurangan dana untuk membuat paspor, maka ZAINUDIN NANA WIJAYA menyarankan agar terdakwa meminjam uang kekurangan membuat paspor kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang memiliki dana setelah menjual motor untuk biaya keberangkatan. Saat itu ZAINUDIN

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANA WIJAYA juga bertanya kepada Terdakwa dan terdakwa, perihal ATM yang dapat digunakan menampung transferan dana dari PAK HAJI ALIAS ARDUN sebagai biaya keberangkatan. Dan Terdakwa menyampaikan tidak bersedia apabila rekening Terdakwa dipakai untuk menerima transferan dana dari PAK HAJI ALIAS ARDUN karena takut ketahuan / dilacak oleh Pihak Kepolisian, sedangkan terdakwa menyampaikan memiliki rekening Bank Permata akan tetapi sudah mati, dan terdakwa menyanggapi untuk mengaktifkannya kembali. Kemudian ZAINUDIN NANA WIJAYA memerintahkan terdakwa untuk mengaktifkan atau membuat Rekening Baru di Bank Mandiri untuk menampung dana dari PAK HAJI ALIAS ARDUN, dan terdakwapun menyetujuinya. Tak lama kemudian pertemuan selesai dan Terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp. 300.000, kepada terdakwa untuk membuat paspor dengan bantuan PAK UDIN.

- Sekitar 3 (tiga) hari kemudian, UDIN menghubungi Terdakwa melalui telegaram bahwa Paspor Terdakwa sudah jadi dan bisa diambil di Imirasi Jakarta Selatan. Sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat ke Imigrasi Jakarta Selatan dan bertemu dengan UDIN, kemudian UDIN langsung menyerahkan passport tersebut kepada Terdakwa.
- Pada sekitar awal bulan Juni, ZAINUDIN NANA WIJAYA menghubungi Terdakwa melalui telegram untuk mengajak rapat di pinggir Gubuk Danau Total Persada Pasar Kemis. Akhirnya sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa berangkat sendiri ke tempat tersebut, ikhwan-ikhwan yang mengikuti pertemuan saat itu yakni Terdakwa sendiri, ZUBAIR, ZAINUDIN NANA WIJAYA, RIAN dan AHMID. Dalam pertemuan tersebut ZUBAIR dan AHMID mengajak kami berpindah ke pinggiran danau, untuk mencari lokasi yang terang, karena di saung kondisinya sedikit gelap. Kemudian saat itu kami membahas tentang Status DPO yang ditetapkan kepolisian Philipina kepada ANGGARA dan YOKI, dimana ZAINUDIN NANA WIJAYA memberikan saran agar kita jangan resah dan panik setelah ANGGARA dan YOKI dijadikan DPO Kepolisian Philipina, dan tetap istiqomah di jalan hijrah dan jihad bersama Daulah Islamiyah. Kemudian ZAINUDIN NANA WIJAYA juga memberikan saran agar masing-masing dapat mengumpulkan infaq untuk membantu istri dari ANGGARA. Kemudian membahas tentang pembuatan paspor yang sebisa mungkin melalui jalur resmi, dikarenakan pembuatan paspor dengan melalui calo biayanya mahal. Kemudian untuk mengelabui petugas imigrasi, apabila diwawancara, berikan alasan pembuatan paspor

adalah untuk umroh. Pembuatan paspor tersebut dibahas untuk mempersiapkan diri agar dapat cepat berhijrah ke Philipina dan cepat bergabung dengan Anshor Daulah Islamiyah yang berada di Philipina,

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu untuk mengantisipasi pasca ANGGARA dan YOKI dijadikan DPO, atau untuk menghindari ditangkap polisi. ZAINUDIN NANA WIJAYA menceritakan tentang proses jalur keberangkatan ke Filipina serta menceritakan tentang keadaan di Marawi City yaitu tentang kondisi Anshor Daulah disana yang sedang dalam keadaan genting bertempur melawan tentara Filipina dan tentara Amerika, dan terdakwa sebagai Anshor Daulah merasa mempunyai niat yang besar untuk membantu sesama Anshor Daulah di Filipina. Seminggu kemudian, ZAINUDIN NANA WIJAYA menghubungi terdakwa kembali melalui telegram untuk mengajak rapat di pinggir Gubuk Danau Total Persada Pasar Kemis. Adapun yang mengikuti pertemuan saat itu : Terdakwa, AGISTIA AGRIYANA, ZAINUDIN NANA WIJAYA dan RIAN. Saat itu pertemuan tersebut kami membahas tentang Masalah pembuatan paspor, dimana terdakwa ZAINUDIN NANA WIJAYA menyarankan agar bagi yang mempunyai istri dan anak-anak tidak dibawa dulu, sebelum mengetahui pasti keadaan di Mindanau atau di Marawi. ZAINUDIN NANA WIJAYA juga memberikan motivasi kepada terdakwa, karena saat itu terdakwa sempat ragu berangkat dikarenakan takut dengan status DPO yang disandang oleh ANGGARA dan YOKI, disamping itu pada daftar DPO yang dikeluarkan kepolisian Philipina tertera juga nama MUHAMMAD GUFRON yang lain dan juga merupakan warga negara Indonesia. Masalah pendanaan, bahwa berkaitan dengan pendanaan tersebut akan dikurangi dari Rp. 10.000.000 menjadi Rp. 8.000.000, karena menurut PAK HAJI ALIAS ARDUN dengan uang Rp.8.000.000 sudah cukup untuk biaya keberangkatan perorang, akan tetapi ZAINUDIN NANA WIJAYA tetap kukuh ingin mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000, sebagai bekal nantinya, sehingga kami semua sepakat agar uang tidak dikurangi, kami harus memberikan alasan kepada PAK HAJI ALIAS ARDUN bahwa kami akan membeli tiket pesawat pulang-pergi. Mengecek harga-harga tiket pesawat melalui agen trevel online, dan mengecek peta negara Philipina melalui situs internet menggunakan handphone yang kami bawa, agar kami mengetahui hijrah melalui daerah mana, karena di Philipina terdapat 5 buah Bandara Internasional. Membahas pesan telegram dari PAK HAJI ALIAS ARDUN yang berisi hasil persetujuan PAK HAJI ALIAS ARDUN mengenai biaya untuk menanggung pemberangkatan hijrah ke Philipina, yang pesannya terdakwa terima melalui akun telegram terdakwa. Adapun pesan dari PAK HAJI ALIAS ARDUN

tersebut menyatakan sudah menyetujui pembiayaan terdakwa, ZAINUDIN NANA WIJAYA dan AGISTIA AGRIYANA untuk diberangkatkan hijrah ke Philipina.

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar seminggu kemudian, ZAINUDIN NANA WIJAYA menghubungi terdakwa kembali melalui telegram untuk mengajak rapat di perumahan Amsterdam Waterpark Tangerang Kota Bumi. Pada pukul 20.00 WIB. Terdakwa berangkat sendiri ke tempat tersebut, sesampainya disana ZAINUDIN NANA WIJAYA memberitahu terdakwa dan AGISTIA AGRIYANA dan ZAINUDIN NANA WIJAYA. Adapun pada pertemuan tersebut membahas tentang ZAINUDIN NANA WIJAYA kembali memerintahkan AGISTIA AGRIYANA agar mengecek harga-harga tiket pesawat melalui agen travel online yakni traveloka.com, dan mengecek peta negara Philipina melalui situs internet menggunakan handphone AGISTIA AGRIYANA, agar kami mengetahui hijrah melalui daerah mana, karena di Philipina terdapat 5 buah Bandara Internasional. Saat itu tiket keberangkatan ke Filipina sudah cocok namun belum dipesan oleh AGISTIA AGRIYANA. AGISTIA AGRIYANA juga menjelaskan jika uang untuk hijrah sudah dibawa dan mau dibagikan namun mengingat situasi di tempat tersebut sangat ramai maka ZAINUDIN NANA WIJAYA memutuskan untuk mencari tempat lain yang lebih sepi. Hingga akhirnya di pinggir jalan sekitar 100 meter dari tempat sebelumnya, Terdakwa dan AGISTIA AGRIYANA diberi dana masing-masing sebesar Rp 3.000.000,- untuk membeli kebutuhan yang akan dibawa untuk hijrah seperti baju, celana, sepatu, dan lain-lain.
- Pada sekitar tanggal 20 Juni 2017, ZAINUDIN NANA WIJAYA menghubungi terdakwa kembali melalui telegram untuk mengajak rapat di perumahan Amsterdam Waterpark Tangerang Kota Bumi. Pada pukul 20.00 WIB Terdakwa berangkat sendiri ke tempat tersebut, sesampainya disana Terdakwa dengan ZAINUDIN NANA WIJAYA dan AGISTIA AGRIYANA membahas tentang ZAINUDIN NANA WIJAYA memerintahkan AGISTIA AGRIYANA untuk membooking kamar Hotel di Filipina untuk tempat singgah. Kami bersama-sama mengecek peta Filipina, untuk rute keberangkatan setelah dari Bandara Manila Filipina menuju ke Marawi City.
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari kemudian AGISTIA AGRIYANA menghubungi terdakwa melalui telegram bahwa tiket keberangkatan ke Filipina sudah dipesan oleh AGISTIA AGRIYANA melalui traveloka dengan harga Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) Kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juni 2017, Terdakwa menghubungi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan AGISTIA AGRIYANA melalui telegram untuk mengajak bertemu di perumahan Amsterdam Waterpark Tangerang Kota Bumi sekitar pukul 20.00 WIB. Adapun pertemuan tersebut membahas tentang Membahas tentang barang-barang apa saja yang akan dibawa ke Daulah Filipina. ZAINUDIN NANA WIJAYA menjelaskan kepada terdakwa dan AGISTIA AGRIYANA untuk

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana melewati Imigrasi dengan cara berkamuflase untuk cukur jenggot dan memakai baju pakaian orang Barat agar tidak dicurigai oleh Pihak Imigrasi setempat. Mengecek hasil belanja online seperti baju kaos, sepatu, tas dan lain-lain sudah sampai atau belum untuk dibawa ke Daulah Filiphina.

- Bahwa pada tanggal 29 Juni 2017, Terdakwa dihubungi oleh terdakwa ZAINUDIN NANA WIJAYA agar datang kerumahnya dengan tujuan untuk menukarkan uang dengan Peso dan dollar Amerika untuk kebutuhan hidup di Filiphina. Sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa sampai di rumah terdakwa ZAINUDIN NANA WIJAYA, kemudian ZAINUDIN NANA WIJAYA menjelaskan bahwa uang yang diberikan oleh PAK HAJI ALIAS ARDUN sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipakai membeli tiket sebesar Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) lalu dibagi ke AGISTIA AGRIYANA dan ZAINUDIN NANA WIJAYA masing-masing Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan total Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) maka sisa uang sebesar Rp 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian ZAINUDIN NANA WIJAYA menyuruh Terdakwa dan AGISTIA AGRIYANA untuk menukarkan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sementara AGISTIA AGRIYANA menyimpan Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk persiapan booking Hotel di Filiphina dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) disimpan oleh ZAINUDIN NANA WIJAYA. Hingga akhirnya pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa, AGISTIA AGRIYANA dan ZAINUDIN NANA WIJAYA berangkat ke Money Changer di sekitar kantor Kecamatan Priuk Tangerang untuk menukarkan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk ditukar ke mata uang Peso dan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk ditukar ke mata uang dollar.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama AGISTIA AGRIYANA dan ZAINUDIN NANA WIJAYA kembali ke rumah ZAINUDIN NANA WIJAYA untuk pembagian uang biaya kebutuhan di Filipina, adapun mata uang Pessso dan dollar tersebut dibagi bertiga. Kemudian ZAINUDIN NANA WIJAYA memerintahkan AGISTIA AGRIYANA untuk membagi uang tersebut, dan Terdakwa menerima pecahan peso 500 sebanyak 9 lembar, pecahan peso 1000 sebanyak 2 lembar, pecahan 20 dolar sebanyak 3 lembar, pecahan 10 dolar sebanyak 3 lembar.
- Bahwa setelah sampai di rumah, terdakwa langsung mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa untuk hijrah ke Filiphina dan sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa AGISTIA AGRIYANA mengirim tiket pesawat dan tiket booking Hotel melalui email terdakwa yaitu jualmotor120@gmail.com untuk di print / cetak, seketika itu Terdakwa langsung keluar mencari warnet untuk mencetak

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket a.n terdakwa, ZAINUDIN NANA WIJAYA dan AGISTIA AGRIYANA dengan tujuan Indonesia Filipina tanggal 29 Juni 2017 berikut tiket kembali ke Indonesia tanggal 12 Juli 2017. Kemudian Terdakwa mencetak tiket, booking Hotel TRI PALEM di Manila sampai dengan tanggal 6 Juli 2017. Setelah tiket selesai di print, Terdakwa kembali kerumah.

- Bahwa pada sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa berangkat kerumah ZAINUDIN NANA WIJAYA diantar oleh sepupu Terdakwa yang bernama MUCHTAR tinggal di Perumahan Puri Tamarin Sepatan Tangerang, sesampainya di Masjid Nagrak dekat rumah ZAINUDIN NANA WIJAYA, terdakwa diturunkan oleh sepupu terdakwa kemudian terdakwa berjalan kaki kerumah ZAINUDIN NANA WIJAYA dan terdakwa berbicara kepada MUCHTAR bahwa terdakwa akan liburan ke Bandung dan sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa sampai di rumah ZAINUDIN NANA WIJAYA dan disana sudah ada AGISTIA AGRIYANA Als AGIS.
- Bahwa sebelum perjalanan ke Bandara, ZAINUDIN NANA WIJAYA menjelaskan bahwa agar semua chat tentang keberangkatan ke Daulah Filipina di telegram dihapus. Kemudian Terdakwa membagikan tiket keberangkatan dan tiket booking Hotel yang telah terdakwa cetak / print kepada ZAINUDIN NANA WIJAYA dan AGISTIA AGRIYANA Als AGIS.
- Bahwa terdakwa bersama ZAINUDIN NANA WIJAYA dan AGISTIA AGRIYANA Als AGIS menuju ke Bandara Soekarno Hatta dengan menggunakan Grab Car dan sampai di Bandara Soekarno Hatta terminal 2 D sekitar pukul 23.30 WIB, langsung cek in pesawat Cebu Pasific tujuan ke Manila, terbang pukul 00.45 WIB dan sampai di Bandara Manila Filipina pada tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 05.00 waktu setempat.
- Bahwa kemudian terdakwa, ZAINUDIN NANA WIJAYA dan AGISTIA AGRIYANA Als AGIS di periksa pasport dan kelengkapan lainnya dan tidak lama kemudian, terdakwa bertiga dibawa ke ruangan imigrasi bandara Manila.
- Bahwa pada saat terdakwa diperiksa kemudian dianggap bermasalah oleh Petugas Imigrasi karena tidak bisa berbahasa Inggris, begitu pula dengan ZAINUDIN NANA WIJAYA dan AGISTIA AGRIYANA Als AGIS juga diperiksa oleh Petugas Imigrasi.
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan terhadap AGISTIA AGRIYANA Als AGIS, AGISTIA AGRIYANA Als AGIS mengatakan bahwa dirinya tidak bisa meyakinkan petugas Imigrasi terkait pemesanan Hotel, yang dimana petugas Imigrasi menganggap tidak wajar karena melakukan pembayaran di tempat. Kemudian Terdakwa, AGISTIA AGRIYANA Als AGIS, ZAINUDIN NANA WIJAYA dan RENO menyewa kamar di kantor Imigrasi Bandara Manila

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga 850 peso atau sekitar Rp. 250.000, dan akhirnya kami bermalam bermalam disana.

- Bahwa esoknya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2017 sekitar pukul 09.00, Terdakwa, AGISTIA AGRIYANA Als AGIS dan ZAINUDIN NANA WIJAYA kembali ke ruang tunggu transit Bandara untuk dideportasi kembali ke Indonesia, sekitar jam 21.00 waktu setempat Terdakwa, ZAINUDIN NANA WIJAYA dan AGISTIA AGRIYANA Als AGIS kembali ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Cebu Pasific. Sesampainya di Bandara Soekarno Hatta sekitar jam 01.00 Wib, Terdakwa, AGISTIA AGRIYANA Als AGIS dan ZAINUDIN NANA WIJAYA langsung diamankan oleh Pihak Imigrasi dan Kepolisian Indonesia.
- Bahwa terdakwa mengetahui ZAINUDIN NANA WIJAYA menerima dana sebesar Rp 30.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) dari PAK HAJI ALIAS ARDUN, dimana ZAINUDIN NANA WIJAYA memberitahukan sendiri kepada Terdakwa bahwa ada ikhwan yang mau membantu memberikan dana untuk hijrah ke Daulah Filiphina. Kemudian Terdakwa diberikan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya kebutuhan hijrah di Daulah Filiphina. Namun Terdakwa tidak mengetahui dana tersebut berasal darimana, mengingat yang berhubungan dengan PAK HAJI ALIAS ARDUN adalah ZAINUDIN NANA WIJAYA.
- Adapun sosok PAK HAJI ALIAS ARDUN yang Terdakwa tahu melalui ZAINUDIN NANA WIJAYA adalah seorang ikhwan yang berasal dari Indonesia dan sekarang sudah hijrah ke Raka Daulah Islamiyah Suriah dan bergabung dengan kelompok ISIS.
- Bahwa yang terlibat dalam membantu keberangkatan Terdakwa dengan ZAINUDIN NANA WIJAYA dan AGISTIA AGRIYANA Als AGIS hijrah ke Daulah Philipina, beserta peranannya masing-masing dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
 - a) PAK NANA : membantu Terdakwa dan AGIS mencari link/ channel untuk hijrah ke Daulah Filiphina melalui PAK HAJI ALIAS ARDUN alias ARDUN.
 - b) PAK UDIN : membantu Terdakwa dan AGIS dalam proses pembuatan pasport.
 - c) PAK HAJI ALIAS ARDUN : membantu dalam pemberian dana sebesar Rp. 30.000.000 untuk biaya pemberangkatan Terdakwa bersama AGIS dan PAK NANA hijrah ke Philipina.
 - d) AGIS yang memesan tiket pesawat melalui Traveloka.com dan booking kamar hotel di Manila melalui Boking.com.

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motivasi Terdakwa hingga Terdakwa ingin berhijrah ke Daulah Filiphina yaitu Terdakwa ingin bergabung dengan kelompok Teroris yang ada di Filiphina, dengan tujuan untuk berjihad di jalan Allah untuk menegakkan Syariat Islam di dunia, mengingat di Negara Indonesia tidak menganut syariat Islam.
- Bahwa setelah Terdakwa, ZAINUDIN NANA WIJAYA dan AGISTIA AGRIYANA Als AGIS sampai di Filiphina pada tanggal 30 Juni 2017, tidak sempat bertemu dengan siapapun dan belum sempat bergabung dengan organisasi teroris di Filiphina, mengingat setelah turun dari pesawat langsung dibawa ke Imigrasi untuk dilakukan cek tiket dan passport. Setelah di cek dan diintrogasi oleh pihak Imigrasi setempat, kami tidak boleh melanjutkan perjalanan dengan alasan kami tidak bisa berbahasa Inggris dan ketidakcocokan booking Hotel yang dipesan oleh AGIS kemudian kami bertiga dideportasi kembali ke Indonesia.
- Adapun yang Terdakwa, ZAINUDIN NANA WIJAYA dan AGISTIA AGRIYANA Als AGIS lakukan jika tidak dideportasi kembali ke Indonesia adalah akan melanjutkan perjalanan ke daerah Marawi City baik dengan pesawat, jalur darat, maupun jalur laut. Selain itu, ZAINUDIN NANA WIJAYA juga menjelaskan bahwa proses penjemputan tidak akan dilakukan di daerah Manila, mengingat di daerah Manila belum dikuasai Anshor Daulah. Maka proses penjemputan akan dilakukan di wilayah Pulau Mindanau ke arah Marawi City, untuk bergabung dengan Anshor Daulah di Marawi City.
- Bahwa apabila Terdakwa, ZAINUDIN NANA WIJAYA dan AGISTIA AGRIYANA Als AGIS telah tiba di Daulah Filiphina, maka Terdakwa bersama dengan ZAINUDIN NANA WIJAYA dan AGISTIA AGRIYANA Als AGIS akan bergabung dengan organisasi teroris di Filiphina yaitu kelompok Maute dibawah pimpinan Isnilon Hafilon. Adapun kelompok organisasi teroris di Filiphina yang Terdakwa tahu melalui Berita ada 4 (empat) Kelompok, yaitu terdiri dari kelompok Maute, kelompok ABU SAYYAF, dan 2 (dua) kelompok lagi yang Terdakwa tidak ingat namanya.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui tentang situasi MARAWI City melalui Channel di Telegram yaitu situasi masih mencekam untuk memperebutkan Negara Filiphina menjadi Negara Daulah Islamiyah yang berpedoman pada hukum Islam dengan cara berperang dan mengangkat senjata melawan kaum kafir yang tidak berpedoman pada hukum Islam. Dan timbul dari dalam diri Terdakwa untuk bergabung dengan organisasi teroris yang ada di Filiphina untuk membantu sesama Anshor Daulah.
- Adapun alasan Terdakwa hingga akhirnya memilih untuk hijrah ke Daulah Filiphina yaitu :

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa menurut pemahaman Terdakwa jika untuk hijrah ke Suriah sudah sangat sulit, mengingat jalur keberangkatan sudah sangat ketat dijaga oleh Pihak Kepolisian setempat.
 - b) Sekarang di Indonesia sudah banyak maksiat dan riba, jika Terdakwa tetap berada di Indonesia maka Terdakwa akan hidup dalam kemaksiatan.
 - c) Daulah Islamiyah di Suriah sekarang sudah mempunyai Cabang yaitu Daulah Filiphina di Marawi City, jadi Terdakwa memilih hijrah ke Daulah Filipina.
- Adapun maksud dan tujuannya para muhajir/ ikhwan ikhwan hingga mereka berbondong bondong berangkat menuju Daulah Filiphina yang Terdakwa tahu adalah:
 - 1) Untuk hijrah karena Daulah Filiphina merupakan Negara yang menggunakan hukum Syariat Islam, sedangkan di Indonesia tidak menggunakan hukum syariat Islam.
 - 2) Untuk berjihad, bagi lakilaki mereka akan ikut latihan bersenjata untuk melakukan perlawanan terhadap tentara Siah, tentara Rusia, dan tentara Amerika.
 - 3) Untuk mendapatkan penghidupan sehari-hari yang lebih baik dengan berlandaskan syariat Islam dan hidup dibawah naungan Islam.
 - 4) Untuk menguasai Negara Filiphina agar menjadi negara yang berlandaskan hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit telepon seluler merk MI.
- 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia model 105 Type RM-908, Imei : 357879/05/707833/5.
- 1 (satu) unit flashdisk merk Toshiba.
- 2 (dua) unit flashdisk merk Sandisk.
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan ARRIVAL CARD Republic of Philipinnes atas nama MOH. GHUFRON DAMANHURI.
- 1 (satu) lembar kertas fotocopi blacklist IMMIGRATION PHILIPINES atas nama MOH. GHUFRON DAMANHURI.
- 1 (satu) buah paspor atas nama MOH. GHUFRON DAMANHURI No. Paspor B-7243888.
- 1 (satu) buah KTP Kabupaten Lombok Barat atas nama MOH. GHUFRON DAMANHURI NIK. 5201130607910003.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No. 4097662458151415.

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM C NTB atas nama MOH. GHUFRON DAMANHURI.
- 9 (sembilan) lembar uang kertas 500 peso.
- 1 (satu) lembar uang kertas 100 peso.
- 1 (satu) lembar uang kertas 1000 peso.
- 3 (tiga) lembar uang kertas 10 dollar.
- 3 (tiga) lembar uang kertas 20 dollar.
- 2 (dua) lembar uang kertas 20 peso.
- Uang kertas Rp. 498.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2015 sudah aktif mengikuti berbagai kajian yang membahas tentang Tauhid, Hijrah Ke Suriah, Syirik Demokrasi, Syirik Kubur, Jihad di jalan Allah, Thogut Anshor Thogut dan lain-lainnya. Seiring berjalannya waktu Terdakwa masuk didalam Kafilah Usman Bin Affan pimpinan Ustad ZUBAIR, yang selanjutnya kepemimpinan Kafilah Usman Bin Affan digantikan oleh Pak NANA (ZAENUDIN NANA WIJAYA). Ketika mengikuti kajian Terdakwa pernah mengisi formulir Biodata diri, dimana Terdakwa mengisi kolom motivasi mengikuti kajian adalah karena "Ingin berhijrah ke Daulah Islamiyah di Suriah" . Dari pemahaman-pemahaman yang Terdakwa dapatkan, timbul dalam diri Terdakwa untuk melakukan Bai'at, karena Bai'at termasuk hadist Rasulullah SAW, dimana apabila sudah ada tegaknya khilafah maka diwajibkan untuk berbai'at, jika tidak berbai'at maka akan mati dalam keadaan jahiliyah. Hingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk berbai'at kepada Khilafah Syekh Abu Bakar

Al Bagdadi pada bulan Mei 2016 di Mess STPI Tangerang, dengan cara Terdakwa membaca contoh lafadz bai'at di internet, kemudian Terdakwa mengikuti dan meyakinkannya. Terdakwa mengetahui bahwa konsekuensi mengucapkan bai'at tersebut, Terdakwa harus patuh kepada amir mukmin selama Terdakwa belum menemukan kekafiran kepada amir mukmin.

- Bahwa Terdakwa mengetahui Daulah Islamiyah / ISIS merupakan organisasi terorisme yang dilarang, baik oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintahan di negara-negara lain, akan tetapi Terdakwa tetap mendukung pergerakan kelompok pergerakan Daulah Islamiyah / ISIS, karena Terdakwa menganggap di Daulah Islamiyah yang berada di Suriah telah ditegakan hukum Syariat Islam secara Kaffah.
- Terdakwa selain mengikuti kajian, juga beberapa kali mengikuti kegiatan Idad, dimana Idad adalah merupakan kegiatan fisik atau persiapan yang dilakukan dalam rangka ibadah menjalankan perintah Allah SWT. Yang mana

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk untuk menggugurkan kewajiban karena belum mampu berhijrah. Adapun bentuk idad yang dilakukan Terdakwa beserta yang lainnya adalah Senam Pagi, Pus Up, Sit Up, lari-lari kecil, loncat harimau, latihan memanah dan latihan menembak menggunakan senjata angin.

- Bahwa Terdakwa memiliki keinginan kuat untuk hijrah ke Suriah, akan tetapi akses untuk berangkat ke Suriah sangat sulit, sehingga Terdakwa memutuskan untuk hijrah ke Filipina. Dan pada Mei 2017 Terdakwa dari Lombok berangkat ke Jakarta untuk test masuk Airlines dan ingin membuat paspor sebagai persiapan Terdakwa hijrah ke Daulah Filipina. Untuk pembuatan paspor Terdakwa diminta oleh Pak NANA untuk menghubungi calo pembuatan paspor yang bernama Pak UDIN. Dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Pak Udin dan menyerahkan sejumlah uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai biaya pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah pembuatan paspor selesai, Terdakwa menghubungi Pak NANA untuk mengajak bertemu di Jalan daerah subur subur Tangerang dengan tujuan untuk membicarakan persiapan hijrah ke Daulah Filipina, dimana pada pertemuan tersebut turut hadir adalah Terdakwa, Pak NANA dan sdr. AGIS. Pada pertemuan tersebut membahas jalur keberangkatan untuk hijrah ke Daulah Filipina dan Pak NANA mempunyai kenalan yang akan membantu memberangkatkan ke Philipina serta akan ada yang membantu membiayai dana keberangkatan ke Filipina dari Pak HAJI.

Pada pertemuan tersebut Terdakwa memberikan dana Rp.300.000 kepada Sdr. AGIS untuk membantu pembuatan Paspor sdr. AGIS.

- Bahwa sebagai persiapan lanjutan rencana keberangkatan ke Daulah Filipina, ada rapat-rapat atau pertemuan yang dilakukan Terdakwa beserta yang lainnya di antaranya yaitu dengan Pak NANA, ZUBAIR, RIAN dan AHMID serta AGIS, dimana pertemuan tersebut dilakukan sekitar 5 kali dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda di antaranya yaitu di Gubuk Danau Total Persada Pasar Kemis dan di Perumahan Amsterdam Waterpark Tangerang Kota Bumi, dimana pada pertemuan-pertemuan tersebut dibahas diantaranya, tentang rencana atau jalur keberangkatan, biaya-biaya tiket, uang saku dan penginapan serta strategi supaya tidak dicurigai petugas pada saat keberangkatan.
- Bahwa Terdakwa beserta Pak NANA dan sdr. AGIS telah memesan tiket Tujuan Indonesia menuju Filipina dengan tanggal keberangkatan 29 Juni 2017 menggunakan Pesawat Cebu Pasific. Bahwa Terdakwa beserta Pak

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANA dan sdr. AGIS tiba di Bandara Soekarno Hatta terminal 2D sekitar pukul 23.30. WIB selanjutnya Chek In dan terbang sekitar pukul 00.45 WIB menggunakan Pesawat Cebu Pasific. Terdakwa beserta Pak NANA dan sdr. AGIS tiba di Bandara Manila Filiphina pada tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 05.00 waktu setempat, kemudian diperiksa paspor dan kelengkapan lainnya oleh petugas Imigrasi. Bahwa petugas imigrasi negara Filipina mencurigai Terdakwa, Pak NANA dan sdr. AGIS karena tidak bisa berbahasa inggris serta tidak bisa meyakinkan petugas imigrasi terkait pemesanan hotel, yang mana dianggap tidak wajar karena melakukan pembayaran di tempat. Keesokan harinya, yaitu Sabtu tanggal 1 Juli 2017, Terdakwa, Pak NANA dan AGIS di deportasi kembali ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Cebu Pasific, sesampainya di Bandara Soekarno Hatta, Terdakwa, Pak NANA dan AGIS langsung diamankan oleh Pihak Imigrasi dan Kepolisian Indonesia.

- Bahwa benar adapun alasan sehingga Terdakwa bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah yang berada di Marawi Filipina adalah karena Terdakwa tidak mempunyai dana untuk hijrah ke Suriah yang mana Terdakwa ketahui selain di Suriah, Daulah Islamiyah IS juga sudah terbentuk di Marawi Filipina yang mana saat ini sedang berperang melawan pasukan pemerintahan Filipina dan tujuan Terdakwa ke Filipina adalah untuk hijrah dan bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah Islam Filipina di Marawi yang sedang berjihad menegakkan syariat islam dengan cara berperang melawan pasukan pemerintahan Negara Filipina, yang mana nantinya

Terdakwa juga akan berjihad dengan cara mengangkat senjata dan mewujudkan cita-cita Terdakwa untuk hidup di bawah Syariat Islam secara kafah (sepenuhnya).

- Bahwa benar apabila terdakwa bersama dengan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi MUH. GHUFRON telah tiba di Daulah Filiphina, maka mereka akan bergabung dengan organisasi teroris di Filiphina yaitu kelompok Maute dibawah pimpinan Isnilon Hafilon yang telah berafiliasi dan menyatakan dukungannya dengan Kelompok ISIS/IS di Suriah.
- Bahwa Kelompok ISIS/ IS berdasarkan Resolusi PBB Nomor 1267/1989/2253 List dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: DTTOT/2723/XI/2014 Tanggal 30 Nopember 2014, Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) telah ditetapkan sebagai salah satu organisasi teroris.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau dakwaan Kedua pasal 13 huruf C dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Pertama pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan kekerasan atau

ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Mohammad Ghufroon Damanhuri alias Gufron kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan tanggal 27 November 2017 No. Reg. Perkara PDM-813/JKT.UT/11/2017 dan kedepan persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, sehingga apabila terpenuhi salah satunya maka unsur tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 88 KUHPidana yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah apabila ada 2 orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa percobaan menurut pasal 53 KHUPidana yaitu telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan, namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2015 sudah aktif mengikuti berbagai kajian yang membahas tentang Tauhid, Hijrah Ke Suriah, Syirik Demokrasi, Syirik Kubur, Jihad di jalan Allah, Thogut Anshor Thogut dan lain-lainya. Seiring

berjalannya waktu Terdakwa masuk didalam Kafilah Usman Bin Affan pimpinan Ustad ZUBAIR, yang selanjutnya kepemimpinan Kafilah Usman Bin Affan digantikan oleh Pak NANA (ZAENUDIN NANA WIJAYA). Ketika mengikuti kajian Terdakwa pernah mengisi formulir Biodata diri, dimana Terdakwa mengisi kolom motivasi mengikuti kajian adalah karena "Ingin berhijrah ke Daulah Islamiyah di Suriah" . Dari pemahaman-pemahaman yang Terdakwa dapatkan, timbul dalam diri Terdakwa untuk melakukan Bai'at, karena Bai'at termasuk hadist Rasulullah SAW, dimana apabila sudah ada tegaknya khilafah maka diwajibkan untuk berbai'at, jika tidak berbai'at maka akan mati dalam keadaan jahiliyah. Hingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk berbai'at kepada Khilafah Syekh Abu Bakar Al Bagdadi pada bulan Mei 2016 di Mess STPI Tangerang, dengan cara Terdakwa membaca contoh lafadz bai'at di internet, kemudian Terdakwa mengikuti dan meyakinkannya. Terdakwa mengetahui bahwa konsekwensi mengucapkan bai'at tersebut, Terdakwa harus patuh kepada amir mukmin selama Terdakwa belum menemukan kekafiran kepada amir mukmin.

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Daulah Islamiyah / ISIS merupakan organisasi terorisme yang dilarang, baik oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintahan di negara-negara lain, akan tetapi Terdakwa tetap mendukung pergerakan kelompok pergerakan Daulah Islamiyah / ISIS, karena Terdakwa menganggap di Daulah Islamiyah yang berada di Suriah telah ditegakan hukum Syariat Islam secara Kaffah.
- Terdakwa selain mengikuti kajian, juga beberapa kali mengikuti kegiatan Idad, dimana Idad adalah merupakan kegiatan fisik atau persiapan yang dilakukan dalam rangka ibadah menjalankan perintah Allah SWT. Yang mana kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk untuk menggugurkan kewajiban karena belum mampu berhijrah. Adapun bentuk idad yang dilakukan Terdakwa beserta yang lainnya adalah Senam Pagi, Pus Up, Sit Up, lari-lari kecil, loncat harimau, latihan memanah dan latihan menembak menggunakan senjata angin.
- Bahwa Terdakwa memiliki keinginan kuat untuk hijrah ke Suriah, akan tetapi akses untuk berangkat ke Suriah sangat sulit, sehingga Terdakwa memutuskan untuk hijrah ke Filipina. Dan pada Mei 2017 Terdakwa dari Lombok berangkat ke Jakarta untuk test masuk Airlines dan ingin membuat paspor sebagai persiapan Terdakwa hijrah ke Daulah Filipina. Untuk pembuatan paspor Terdakwa diminta oleh Pak NANA untuk menghubungi calo pembuatan paspor yang bernama Pak UDIN. Dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Pak Udin dan menyerahkan sejumlah uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai biaya pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan.
- Bahwa setelah pembuatan paspor selesai, Terdakwa menghubungi Pak NANA untuk mengajak bertemu di Jalan daerah subur subur Tanggerang dengan tujuan untuk membicarakan persiapan hijrah ke Daulah Filipina, dimana pada pertemuan tersebut turut hadir adalah Terdakwa, Pak NANA dan sdr. AGIS. Pada pertemuan tersebut membahas jalur keberangkatan untuk hijrah ke Daulah Filipina dan Pak NANA mempunyai kenalan yang akan membantu memberangkatkan ke Philipina serta akan ada yang membantu membiayai dana keberangkatan ke Philipina dari Pak HAJI. Pada pertemuan tersebut Terdakwa memberikan dana Rp.300.000 kepada Sdr. AGIS untuk membantu pembuatan Paspor sdr. AGIS.
- Bahwa sebagai persiapan lanjutan rencana keberangkatan ke Daulah Filipina, ada rapat-rapat atau pertemuan yang dilakukan Terdakwa beserta yang lainnya di antaranya yaitu dengan Pak NANA, ZUBAIR, RIAN dan AHMID serta AGIS, dimana pertemuan tersebut dilakukan sekitar 5 kali dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda di antaranya yaitu di Gubuk Danau Total

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada Pasar Kemis dan di Perumahan Amsterdam Waterpark Tangerang Kota Bumi, dimana pada pertemuan-pertemuan tersebut dibahas diantaranya, tentang rencana atau jalur keberangkatan, biaya-biaya tiket, uang saku dan penginapan serta strategi supaya tidak dicurigai petugas pada saat keberangkatan.

- Bahwa Terdakwa beserta Pak NANA dan sdr. AGIS telah memesan tiket Tujuan Indonesia menuju Filipina dengan tanggal keberangkatan 29 Juni 2017 menggunakan Pesawat Cebu Pasific. Bahwa Terdakwa beserta Pak NANA dan sdr. AGIS tiba di Bandara Soekarno Hatta terminal 2D sekitar pukul 23.30. WIB selanjutnya Chek In dan terbang sekitar pukul 00.45 WIB menggunakan Pesawat Cebu Pasific. Terdakwa beserta Pak NANA dan sdr. AGIS tiba di Bandara Manila Filipina pada tanggal 30 Juni 2017 sekitar pukul 05.00 waktu setempat, kemudian diperiksa paspor dan kelengkapan lainnya oleh petugas Imigrasi. Bahwa petugas imigrasi negara Filipina mencurigai Terdakwa, Pak NANA dan sdr. AGIS karena tidak bisa berbahasa Inggris serta tidak bisa meyakinkan petugas imigrasi terkait pemesanan hotel, yang mana dianggap tidak wajar karena melakukan pembayaran di tempat. Keesokan harinya, yaitu Sabtu tanggal 1 Juli 2017, Terdakwa, Pak NANA dan AGIS di deportasi kembali ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Cebu Pasific, sesampainya di Bandara Soekarno

Hatta, Terdakwa, Pak NANA dan AGIS langsung diamankan oleh Pihak Imigrasi dan Kepolisian Indonesia.

- Bahwa alasan sehingga Terdakwa bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah yang berada di Marawi Filipina adalah karena Terdakwa tidak mempunyai dana untuk hijrah ke Suriah yang mana Terdakwa ketahui selain di Suriah, Daulah Islamiyah IS juga sudah terbentuk di Marawi Filipina yang mana saat ini sedang berperang melawan pasukan pemerintahan Filipina dan tujuan Terdakwa ke Filipina adalah untuk hijrah dan bergabung dengan kelompok Daulah Islamiyah Islam Filipina di Marawi yang sedang berjihad menegakkan syariat Islam dengan cara berperang melawan pasukan pemerintahan Negara Filipina, yang mana nantinya Terdakwa juga akan berjihad dengan cara mengangkat senjata dan mewujudkan cita-cita Terdakwa untuk hidup di bawah Syariat Islam secara kafah (sepenuhnya).
- Bahwa benar apabila terdakwa bersama dengan saksi ZAINUDIN NANA WIJAYA dan saksi AGISTIA alais AGIS telah tiba di Daulah Filipina, maka mereka akan bergabung dengan organisasi teroris di Filipina yaitu kelompok Maute dibawah pimpinan Isnilon Hafilon yang telah berafiliasi dan menyatakan dukungannya dengan Kelompok ISIS/IS di Suriah.

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur Yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti ;

- 1 (satu) unit telepon seluler merk MI.
- 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia model 105 Type RM-908, Imei : 357879/05/707833/5.

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit flashdisk merk Toshiba.
- 2 (dua) unit flashdisk merk Sandisk.

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan ARRIVAL CARD Republic of Philipinnes atas nama MOH. GHUFRON DAMANHURI.
- 1 (satu) lembar kertas fotocopi blacklist IMMIGRATION PHILIPINES atas nama MOH. GHUFRON DAMANHURI.

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah paspor atas nama MOH. GHUFRON DAMANHURI No. Paspor B-7243888.
- 1 (satu) buah KTP Kabupaten Lombok Barat atas nama MOH. GHUFRON DAMANHURI NIK. 5201130607910003.
- 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No. 4097662458151415.
- 1 (satu) buah SIM C NTB atas nama MOH. GHUFRON DAMANHURI.

Dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD GHUFRON DAMANHURI alias GHUFRON.

- 9 (sembilan) lembar uang kertas 500 peso.
- 1 (satu) lembar uang kertas 100 peso.
- 1 (satu) lembar uang kertas 1000 peso.

- 3 (tiga) lembar uang kertas 10 dollar.
- 3 (tiga) lembar uang kertas 20 dollar.
- 2 (dua) lembar uang kertas 20 peso.
- Uang kertas Rp. 498.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Dinyatakan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tidak pidana terorisme ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ghufron Damanhuri alias Ghufron tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap bedrada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telepon seluler merk MI.
 - 1 (satu) unit telepon seluler merk Nokia model 105 Type RM-908, Imei : 357879/05/707833/5.
 - 1 (satu) unit flashdisk merk Toshiba.
 - 2 (dua) unit flashdisk merk Sandisk.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan ARRIVAL CARD Republic of Philipinnes atas nama MOH. GHUFRON DAMANHURI.
 - 1 (satu) lembar kertas fotocopi blacklist IMMIGRATION PHILIPINES atas nama MOH. GHUFRON DAMANHURI.
- tetap terlampir dalam berkas perkara.**
- 1 (satu) buah paspor atas nama MOH. GHUFRON DAMANHURI No. Paspor B-7243888.
 - 1 (satu) buah KTP Kabupaten Lombok Barat atas nama MOH. GHUFRON DAMANHURI NIK. 5201130607910003.
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri No. 4097662458151415.
 - 1 (satu) buah SIM C NTB atas nama MOH. GHUFRON DAMANHURI.

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD GHUFRON DAMANHURI alias

GHUFRON.

- 9 (sembilan) lembar uang kertas 500 peso.
- 1 (satu) lembar uang kertas 100 peso.
- 1 (satu) lembar uang kertas 1000 peso.
- 3 (tiga) lembar uang kertas 10 dollar.
- 3 (tiga) lembar uang kertas 20 dollar.
- 2 (dua) lembar uang kertas 20 peso.
- Uang kertas Rp. 498.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6.Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 19 April 2018, oleh **Titus Tandi,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Maringan Sitompul,SH.MH.**, dan **I Wayan Wirjana,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sukartini,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Juwita Kayana,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARINGAN SITOMPUL,SH.MH.

TITUS TANDI,SH.MH.

I WAYAN WIRJANA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. SUKARTINI,SH.

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 81 dari 81 Putusan Nomor; 1395/Pid.B/2018./PN.Jkt.Utr.